

**HUKUM MODAL VENTURA**  
**(Pola Kerjasama & Perlindungan Hukum)**

deepublish / publisher

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **HUKUM MODAL VENTURA**

## **(Pola Kerjasama & Perlindungan Hukum)**

Edy Nurcahyo, S.H., M.H.

Ahmad Rosidi, S.H., M.H.

Hudali Mukti, S.H., M.H.



*Cerdas, Bahagia, Mulia, Lintas Generasi.*

**HUKUM MODAL VENTURA  
(POLA KERJASAMA & PERLINDUNGAN HUKUM)**

**Edy Nurcahyo, Ahmad Rosidi & Hudali Mukti**

Desain Cover :  
**Rulie Gunadi**

Sumber :  
unsplash.com

Tata Letak :  
**Gofur Dyah Ayu**

Proofreader :  
**Mira Muarifah**

Ukuran :  
**x, 119 hlm, Uk: 15.5x23 cm**

ISBN :  
**No ISBN**

Cetakan Pertama :  
**Bulan 2022**

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2022 by Deepublish Publisher**  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT DEEPUBLISH**  
**(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)**  
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman  
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581  
Telp/Faks: (0274) 4533427  
Website: [www.deepublish.co.id](http://www.deepublish.co.id)  
[www.penerbitdeepublish.com](http://www.penerbitdeepublish.com)  
E-mail: [cs@deepublish.co.id](mailto:cs@deepublish.co.id)

## KATA PENGANTAR

Sungguh hati ini berikrar “syukur kepada Allah Swt.” yang menguasai alam dan seisinya, bahwa segala puji hanya bagi-Nya yang telah memberi kekuatan dan kesempatan kepada kami untuk dapat menyelesaikan penulisan buku ini.

Buku referensi ini disusun untuk menambah khasanah keilmuan di bidang hukum bisnis, khususnya hukum modal ventura.

Latar belakang dari penulisan hukum ini adalah adanya perbedaan bentuk badan usaha pada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) akan berpengaruh pada pola hubungan hukum antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha, karena masing-masing PPU memiliki karakteristik yang berbeda, yang menjadi masalah adalah ketika hubungan hukum antara keduanya menjadikan Perusahaan Modal Ventura tidak sesuai dengan asumsi teoretis bahwa Perusahaan Modal Ventura merupakan partner dari pasangan usaha. Modal Ventura seharusnya terkonstruksi sebagai lembaga penyertaan modal, sebagaimana sekutu dalam persekutuan firma, persekutuan komanditer, atau pemegang saham pada perseroan terbatas.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa buku referensi ini tidak akan terwujud tanpa pertolongan Allah Swt., dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan arahan dan bimbingan positif, sehingga dapat membantu memperlancar selesainya buku referensi ini. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu selesainya penulisan buku ini hingga dapat diterbitkan.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan dan menerima segala bentuk kritik, saran dan pendapat yang bersifat membangun, agar dapat menghasilkan tulisan yang lebih baik lagi.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak.

Penulis

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
<b>BAB II TEORI-TEORI HUKUM.....</b>	<b>9</b>
A. Teori Perlindungan Hukum.....	9
1. Perlindungan Hukum Preventif.....	10
2. Perlindungan Hukum Represif.....	10
B. Teori Kepastian Hukum.....	11
<b>BAB III LEMBAGA PEMBIAYAAN.....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian Lembaga Keuangan.....	14
B. Pengertian Lembaga Pembiayaan.....	15
C. Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan.....	16
D. Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan.....	16
<b>BAB IV USAHA MODAL VENTURA.....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Modal Ventura.....	18
B. Dasar Hukum Modal Ventura.....	20
C. Tujuan dan Manfaat Modal Ventura.....	21
D. Jenis Pembiayaan Modal Ventura.....	22
E. Pihak yang Terlibat dalam Pembiayaan Modal Ventura.....	23
F. Penyertaan Modal.....	24
1. Penyertaan secara Langsung.....	24
2. Penyertaan secara Tidak Langsung.....	25

G.	Bantuan Manajemen .....	26
1.	Pembinaan Manajemen .....	26
2.	Penempatan Manajemen .....	27
<b>BAB V</b>	<b>PERJANJIAN MODAL VENTURA .....</b>	<b>29</b>
A.	Tinjauan Perjanjian .....	29
1.	Pengertian Perjanjian .....	29
2.	Asas-asas dalam Perjanjian .....	29
3.	Akibat Hukum Perjanjian yang Sah .....	30
4.	Subjek Hukum Perjanjian .....	30
5.	Objek Hukum Perjanjian .....	32
6.	Prestasi .....	32
B.	Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura .....	32
1.	Pengertian Perjanjian Modal Ventura .....	32
2.	Subjek dalam Modal Ventura .....	33
3.	Objek dalam Modal Ventura .....	33
4.	Hubungan Hukum .....	34
5.	Ketentuan Perjanjian Modal Ventura .....	35
6.	Cara Pengamanan Investasi dalam Modal Ventura .....	35
C.	Syirkah (Pengongsian) sebagai Salah Satu Akad (Perjanjian) dalam Ekonomi Islam .....	36
D.	Perjanjian Modal Ventura Menurut Hukum Islam .....	38
<b>BAB VI</b>	<b>BENTUK BADAN USAHA .....</b>	<b>40</b>
A.	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .....	40
B.	Persekutuan Perdata .....	41
C.	Persekutuan Firma .....	42
D.	Persekutuan Komanditer .....	42
E.	Perseroan Terbatas .....	43
F.	Badan Usaha Koperasi .....	43
<b>BAB VII</b>	<b>POLA HUBUNGAN HUKUM MODAL VENTURA .....</b>	<b>44</b>
A.	Prosedur Pencairan Dana Modal Ventura .....	44
B.	Subjek dalam Perjanjian Modal Ventura .....	72
C.	Objek dalam Perjanjian Modal Ventura .....	74

1. Penyertaan Modal.....	74
2. Pembinaan.....	74
D. Hak dan Kewajiban Perusahaan Modal Ventura (Unsur Esensial/Pokok).....	76
E. Hak dan Kewajiban Perusahaan Pasangan Usaha (Unsur Esensial/Pokok).....	76
F. Jaminan.....	81
<b>BAB VIII PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN PERUSAHAAN PASANGAN USAHA.....</b>	<b>88</b>
A. Terjadinya Perjanjian.....	88
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	90
C. Bila Terjadi Wanprestasi atau <i>Overmacht</i> .....	98
D. Divestasi.....	102
1. Perlindungan Hukum secara Privat.....	105
2. Perlindungan Hukum secara Publik.....	107
<b>BAB IX PENUTUP.....</b>	<b>110</b>
DAFTAR PUSTAKA.....	113
PROFIL PENULIS.....	117

deepublish / publisher

---

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan mempunyai peran yang penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.<sup>1</sup>

Lembaga pembiayaan dapat dikatakan sebagai sumber pembiayaan alternatif karena di luar lembaga pembiayaan masih banyak lembaga keuangan lain yang dapat memberikan dana, seperti pasar modal, bank, dan sebagainya. Meskipun demikian, dalam kenyataannya tidak semua pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses dana dari setiap sumber dana tersebut. Kesulitan memperoleh dana tersebut disebabkan oleh masing-masing lembaga keuangan ini menerapkan ketentuan yang tidak dengan mudah dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana.<sup>2</sup>

Bank yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat ternyata tidak mampu memenuhi berbagai keperluan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kesulitan masyarakat mengakses dana dari bank ini disebabkan antara lain jangkauan penyebaran kredit bank yang belum merata, keharusan bank menerapkan prinsip *prudent banking*, keharusan debitur untuk menyerahkan jaminan, dan keterbatasan kemampuan

---

<sup>1</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Keuangan*, Jakarta: 2008, hlm. 2

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm3

permodalan sendiri. Mengingat banyaknya kendala untuk memperoleh dana dari bank ini, lembaga pembiayaan merupakan salah satu sumber dana alternatif dan potensial yang patut dipertimbangkan.<sup>3</sup>

Banyak pihak menilai peran bank perlu didampingi jasa pembiayaan agar semua sektor mampu terakomodasi keperluannya. Penegasan ini berkaitan dengan keterbatasan dari perbankan, bukan saja keterbatasan dana yang dapat disalurkan, melainkan juga keterbatasan jangkauan dan peluang untuk masuk ke sektor pembiayaan lainnya. Pengembangan dunia bisnis adalah salah satu program yang sangat mendapat perhatian dalam melaksanakan kebijakan pembangunan nasional. Dan berkaitan dengan itu, maka sebenarnya sejak tahun 1988, pemerintah telah menetapkan strategi kebijakan di bidang lembaga pembiayaan yang salah satunya adalah modal ventura.

Modal ventura sebagai salah satu bentuk dari usaha lembaga pembiayaan yang keberadaannya masih relatif baru, secara institusional dan formal usaha modal ventura ini baru ada setelah keluarnya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.<sup>4</sup>

Setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian disusul dengan hadirnya Keputusan Menteri Republik Indonesia No. 1251/KMK/013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, maka alternatif lembaga pembiayaan yang dapat dipilih bagi masyarakat bisnis untuk menunjang permodalan usahanya, semakin banyak. Mengingat dalam keputusan tersebut pada Pasal 2 disebutkan lembaga pembiayaan, yaitu:

1. Sewa guna usaha;
2. Modal ventura;
3. Perdagangan surat berharga;
4. Anjak piutang;
5. Usaha kartu kredit; dan
6. Pembiayaan konsumen.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 3

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 20

Kehadiran lembaga pembiayaan ini tidak terlepas dari kenyataan semakin sulitnya masyarakat bisnis untuk mendapatkan suntikan permodalan dari lembaga perbankan, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank-bank yang ada, terutama di daerah-daerah.

Modal ventura adalah suatu bentuk pembiayaan yang bersifat kerja sama dari suatu Perusahaan Modal Ventura (PMV) ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang ingin mengembangkan usahanya tapi modal tidak mencukupi. Di samping kedua peraturan di atas, modal ventura sebagai lembaga bisnis di bidang pembiayaan juga bersumber dari berbagai peraturan perundangan baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik. Dari segi perdata, perjanjian adalah sumber utama hukum modal ventura, adapun dari segi publik adalah peraturan perundangan sebagai sumber utama dalam hukum modal ventura.

Menurut Munir Fuady, Modal Ventura mempunyai Karakteristik, antara lain sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Pemberian bantuan finansial dalam bentuk modal ventura yang tidak hanya menginvestasikan modalnya saja, tetapi juga ikut terlibat dalam manajemen perusahaan yang dibantunya.
2. Investasi yang dilakukannya tidaklah bersifat permanen, tetapi hanyalah bersifat sementara, untuk kemudian sampai masanya dilakukan divestasi.
3. Motif dari Modal Ventura yang murni tetap motif bisnis, yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang relatif tinggi, walaupun dengan risiko yang relatif tinggi pula. Jadi bukan karena bermotif belas kasihan. Karena mengharapkan keuntungan yang relatif tinggi maka rata-rata *return* yang diharapkan jauh melebihi bunga kredit bank.
4. Investasi dengan bentuk modal ventura yang dilakukan ke dalam Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) bukanlah jangka pendek, melainkan merupakan investasi jangka menengah atau jangka panjang.
5. Investasi tersebut bukan bersifat pembiayaan dalam bentuk pinjaman, melainkan dalam bentuk partisipasi *equity*, atau setidaknya tidaknya loan yang dapat dialihkan ke *equity* (*convertible*).

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 110-112

Karenanya *return* yang diharapkan oleh perusahaan modal ventura bukanlah bunga atas modal yang ditanam, melainkan deviden dan *capital gain*. Oleh sebab itu, *return*-nya bersifat *slow yielding* dan tidak teratur.

6. Pada prinsipnya modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan *collateral*, karena itu lebih dibutuhkan kehati-hatian dan kesabaran.
7. *Prototype* dari pembiayaan dengan modal ventura adalah pembiayaan yang ditujukan kepada perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi menyimpan potensi besar untuk berkembang.
8. Biasanya investasi modal ventura dilakukan terhadap perusahaan yang tidak mempunyai akses untuk mendapatkan kredit perbankan.

Sebagaimana halnya dengan pembiayaan lainnya, maka dalam realisasi pembiayaan modal ventura pun harus selalu didahului dengan suatu perjanjian, paling tidak antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha.

Menurut Peraturan OJK No. 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura Pasal 2 ayat (1) bahwa:

*“PMV atau PMVS harus didirikan dalam bentuk badan usaha: a. Perseroan Terbatas; b. Koperasi atau c. perseroan komanditer”*

Perusahaan modal ventura yang menurut peraturan harus berbentuk PT atau koperasi, tetapi perusahaan pasangan usaha tidak disyaratkan demikian. Dalam Peraturan Menteri keuangan No. 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, Pasal 1 angka (3) perusahaan pasangan usaha harus berbentuk Perusahaan atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kata “perusahaan” cakupannya sangat luas, dapat berupa perusahaan berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum. Jadi perusahaan pasangan usaha bisa saja dalam bentuk PT, Koperasi, CV, Firma, bahkan perusahaan perorangan atau usaha dagang.<sup>6</sup>

Adanya perbedaan bentuk badan usaha pada PPU akan berpengaruh pada pola hubungan hukum antara Perusahaan Modal Ventura dengan

---

<sup>6</sup> Hasanuddin Rahman, *Segi-Segi Hukum & Manajemen Modal Ventura*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 27

Perusahaan Pasangan Usaha, karena masing-masing dari PPU memiliki karakteristik yang berbeda, yang menjadi masalah adalah ketika hubungan hukum antara keduanya menjadikan Perusahaan Modal Ventura tidak sesuai dengan asumsi teoretis bahwa Perusahaan Modal Ventura merupakan partner dari pasangan usaha.

Sementara dalam KUHPerduta, mengacu pada Pasal 1618 dan 1619 ayat (2) KUHPer, persekutuan perduta yang dikenal dengan nama *matschaap* berarti perjanjian antara dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (*inbreng*) ke dalam persekutuan, dengan maksud membagi keuntungan. *Inbreng* itu bisa berupa uang, barang ataupun keahlian.<sup>7</sup> Telah diketahui bahwa di antara badan-badan usaha yang lazim dipergunakan oleh masyarakat usahawan saat ini (terutama yang menjadi perusahaan pasangan usaha) memiliki perbedaan instrumen modalnya. Seperti saham untuk PT, sero untuk CV dan firma, dan simpanan (pokok dan wajib) untuk koperasi. *Inbreng* tersebut akan berpengaruh pada pola hubungan hukum. Modal Ventura seharusnya terkonstruksi sebagai lembaga penyertaan modal, sebagaimana sekutu dalam persekutuan Firma, persekutuan Komanditer, atau pemegang saham pada perseroan terbatas. Apakah konstruksi hubungan hukum yang demikian terjadi di Perusahaan Modal Ventura (PT SJV)? Karena di beberapa tempat lain, ada kecenderungan Perusahaan Modal Ventura (PMV) tidak mau bila hubungan hukum tersebut dibuat dalam bentuk (dikonstruksi) sebagai Penyertaan Modal karena risiko kerugian yang mungkin ditanggung lebih besar (sama seperti kerugian yang harus ditanggung oleh sekutu atau pemegang saham), dan lebih memilih pola perkreditan bank konvensional.

Melalui pola pembiayaan yang lebih banyak mengikuti pola perkreditan bank konvensional, sesungguhnya tanpa insentif pun PMV sudah lebih dulu termotivasi oleh keuntungan yang pasti diperoleh dari bunga modal yang ditanamkan, dan oleh jaminan pengembalian modal dari sejumlah agunan yang dipersyaratkan. Berdasarkan hal ini jelas insentif apapun wujudnya tidak memiliki relevansi dengan pola pembiayaan perkreditan yang menggunakan *blanket profit sharing*, tetapi lebih

---

<sup>7</sup> <http://www.aspek.hukum.dalam.bisnis.com>, tanggal 1 Februari 2014

didasarkan asumsi teoretis bahwa PMV adalah partner dari *investee company* (PPU), sehingga hasil yang diperoleh PMV identik dengan hasil yang diperoleh *investee company*.

Syarat-syarat yang *Top of For* lazim diperjanjikan dalam kontrak/perjanjian pemberian modal ventura, antara lain adalah:<sup>8</sup>

1. Suku bunga atau besarnya persentase bagi hasil dari modal ventura yang diberikan;
2. Jangka waktu penggunaan modal ventura oleh perusahaan pasangan usaha.
3. Cara-cara pengembalian modal ventura dari perusahaan pasangan usaha kepada perusahaan modal ventura.
4. Jaminan atau agunan atas pemberian modal ventura tersebut.
5. Biaya yang harus dikeluarkan dan menjadi tanggungan perusahaan pasangan usaha.
6. Asuransi jiwa dan kerugian.
7. Bantuan manajemen atau keikutsertaan pihak perusahaan modal ventura ke dalam manajemen/operasional perusahaan pasangan usaha; dan sebagainya termasuk di dalamnya syarat yang biasa disebut juga sebagai syarat-syarat *positive covenant* dan *negative covenant* seperti halnya dengan pemberian kredit oleh bank kepada debiturnya dan atau perusahaan leasing (*lessor*) kepada *lessee*.

Seluruh syarat tersebut di atas dimasukkan ke dalam pasal-pasal kontrak/perjanjian pemberian modal ventura, apalagi kontrak-kontrak standar yang memang telah disiapkan oleh perusahaan modal ventura.

Karakteristik pengelolaan modal ventura yang demikian berbeda dengan pengelolaan pembiayaan modal lainnya, sehingga keberhasilan pengelolaan modal ventura akan sangat ditentukan oleh proses transformasi dalam mekanisme suatu organisasi. Dalam kaitan ini, informasi sangatlah penting, dan informasi yang asimetrik akan terjadi apabila salah satu pihak menguasai informasi yang lebih banyak. Lebih lanjut dikemukakan bahwa situasi asimetrik tersebut cenderung mendorong terjadinya apa yang disebut sebagai *moral hazard* terutama

---

<sup>8</sup> Hasanuddin Rahman, *segi-segi & Manajemen Modal Ventura*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.119.

oleh pihak yang mempunyai sifat “*opportunist*”, yakni cenderung memanfaatkan kesempatan untuk keuntungan pribadi.

Hal ini akan menyebabkan ketakefisienan suatu organisasi mengingat oportunistis cenderung mendorong orang untuk melakukan tindakan curang. Proses transformasi akan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal PMV, proses transformasi akan melibatkan PMV dan PPU. Hubungan kedua pihak ini sangat berbeda dengan karakteristik hubungan antara pihak bank dan pihak perusahaan sehingga naik turunnya tingkat bunga tidak bisa digunakan sebagai acuan untuk instrumen transaksi. Oleh karena itu, guna menjaga kesinambungan kerja sama usaha antara kedua pihak sangatlah ditentukan oleh perilaku (*behaviour*) pihak-pihak yang terlibat baik secara personal antar pemegang saham, antara pemegang saham dan PMV, antara pemegang saham dan pengelola calon PPU, ataupun antar perusahaan tersebut.

Potensi timbulnya permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perikatan kerja sama usaha modal ventura adalah berisiko tinggi terutama oleh sikap oportunistis pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kerja sama dalam PMV seharusnya dilakukan dalam sebuah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak lengkap dengan segala konsekuensi hukumnya sehingga diharapkan dapat menghindari atau paling tidak meminimalisir risiko yang mungkin timbul.

Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak harus dapat melindungi kepentingan PMV dan PPU secara berimbang meski posisi PMV sebagai pihak yang menyediakan fasilitas modal dan tenaga ahli, yang berhadapan dengan PPU sebagai pihak yang membutuhkan fasilitas modal pembiayaan dan tenaga ahli.

## **B. Permasalahan**

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka permasalahan-permasalahan yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola-pola hubungan hukum penyaluran modal ventura yang terjadi antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usahanya?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha dalam kerja sama modal ventura yang disalurkan oleh Perusahaan Modal Ventura?

---

## BAB II

### TEORI-TEORI HUKUM

#### A. Teori Perlindungan Hukum

Ada beberapa pendapat yang dapat dikutip sebagai suatu patokan mengenai perlindungan hukum, yaitu:

1. Menurut **Satjipto Rahardjo**, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>9</sup>
2. Menurut **Setiono**, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>10</sup>
3. Menurut **Muchsin**, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 121

<sup>10</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3

<sup>11</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>12</sup>

### **1. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan kepada pelaku usaha dalam melakukan kewajibannya.

### **2. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelaku usaha melakukan pelanggaran. Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum dapat dilakukan secara publik maupun secara privat. Perlindungan secara publik dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum yang disediakan oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat publik, seperti peraturan perundang-undangan domestik dan perjanjian-perjanjian internasional, bilateral, maupun universal, adapun perlindungan secara privat, yaitu dengan cara berkontrak secara cermat.

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Musrihah, 2000, hlm. 30.

<sup>13</sup> Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, (<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3.perlindungan.jtml,2004>), hlm. 1.

<sup>14</sup> Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an*, Disertasi, Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahiyangan, 2004, hlm. 112.

## B. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch dalam bukunya, *Gustav Radbruch, Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, (Stuttgart: Koehler Verlag, 1961), Gustav Radbruch menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) hal mendasar dari makna kepastian hukum. *Pertama*, bahwa hukum itu positif yaitu undang-undang. *Kedua*, hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan. *Ketiga*, kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah untuk dilaksanakan. *Keempat*, hukum positif tidak boleh mudah berubah.<sup>15</sup>

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>16</sup> Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>17</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma

---

<sup>15</sup> Gustav Radbruch, 1961, *Gustav Radbruch, Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, (Stuttgart: Koehler Verlag, 1961), hlm. 36.

<sup>16</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekadar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekadar hukum yang buruk.<sup>18</sup> Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>19</sup> Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekadar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.<sup>20</sup> Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai

---

<sup>18</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

<sup>19</sup> Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

<sup>20</sup> [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1435/5/138400056\\_File5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1435/5/138400056_File5.pdf), di akses pada, 9 Oktober 2021

yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan. Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPerdara serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

---

## BAB III

### LEMBAGA PEMBIAYAAN

#### A. Pengertian Lembaga Keuangan

Istilah lembaga keuangan digunakan sebagai padana istilah bahasa inggris *financial institution*. Lembaga keuangan ini merupakan badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*). Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Jadi, secara umum yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau keduanya. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana.<sup>22</sup>

Pengertian Lembaga Keuangan yang dimuat dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-38/KMK/IV/1/1972, yaitu bahwa:<sup>23</sup>

*Lembaga Keuangan ialah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan tersebut dalam pasal 3, secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.*

---

<sup>22</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 9.

<sup>23</sup> Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-38/MK/IV/1/1972

## B. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Istilah lembaga pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan, belum akrabnya dengan istilah ini bisa jadi karena dilihat dari eksistensinya lembaga pembiayaan memang relatif masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu bank.<sup>24</sup>

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.<sup>25</sup>

Adapun lembaga keuangan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financial institution*. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Jadi, dalam kegiatan usahanya lembaga keuangan lebih menekankan pada fungsi keuangan, yaitu jasa keuangan pembiayaan dan jasa keuangan bukan pembiayaan. Dengan demikian, istilah pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan.<sup>26</sup>

Berdasarkan definisi di atas, dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
2. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sector usaha yang membutuhkan.
3. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.

---

<sup>24</sup> Sunaryo, Op Citp, hal. 1.

<sup>25</sup> Lihat pasal 1 angka 1 Perpres No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan; definisi yang sama terdapat dalm pasal 1 angka 9 UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

<sup>26</sup> Sunaryo, Op Citp., hal. 2

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 2

4. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.
5. Tidak menarik dana secara langsung (*nondeposit taking*) artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya.
6. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

### **C. Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan**

Lembaga pembiayaan yang dibentuk harus berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam<sup>28</sup>:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
4. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan
5. Perpres No.9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
6. Permen Keuangan No. 74/PMK.021/2006 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi lembaga keuangan Nonbank
7. Permen Keuangan No. 84/PMK.021/2006 tentang Perusahaan pembiayaan.

### **D. Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan**

Adanya Keppres No. 61 Tahun 1988 Pasal 2 ayat (1), maka kegiatan lembaga pembiayaan meliputi:

#### **1. Sewa Guna Usaha;**

Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan

---

<sup>28</sup> Lihat Konsideran Mengingat Perpres No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (dalam bukunya Ahmad Muliadi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta:academia, 2013, hal 4)

hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

## **2. Modal Ventura;**

Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

## **3. Perdagangan Surat Berharga;**

Perusahaan Perdagangan Surat Berharga (*securities company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk perdagangan surat berharga.

## **4. Anjak Piutang;**

Perusahaan anjak piutang (*Factoring Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

## **5. Usaha Kartu Kredit;**

Perusahaan Kartu Kredit (*Credit Card Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.

## **6. Pembiayaan Konsumen.**

Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.

---

## BAB IV

### USAHA MODAL VENTURA

#### A. Pengertian Modal Ventura

Istilah “modal ventura” merupakan terjemahan dari terminologi bahasa Inggris yaitu *Venture Capital*. Dewasa ini istilah modal ventura sudah meluas dipakai dalam tata pergaulan hukum dan bisnis di Indonesia.

Untuk memberikan gambaran tentang pengertian modal ventura, perlu dipaparkan beberapa definisi tersebut di bawah ini:

##### 1. Dictionary of Business:

Modal ventura adalah suatu sumber pembiayaan yang penting untuk memulai suatu perusahaan yang melibatkan risiko investasi, tetapi juga menyimpan potensi keuntungan di atas keuntungan rata-rata dari investasi dalam bentuk lain. Karena itu, modal ventura disebut juga sebagai *risk capital*.

##### 2. Dr. Neil Cross:

Modal ventura adalah suatu pembiayaan yang mengandung risiko, biasanya dilakukan dalam bentuk partisipasi *equity*, terhadap perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi berkembang yang tinggi. Dan perusahaan modal ventura menyediakan beberapa nilai tambah dalam bentuk *advis* manajemen dan memberikan kontribusinya terhadap keseluruhan strategi perusahaan yang bersangkutan. Risiko yang relatif tinggi ini akan dikompensasikan dengan kemungkinan *return* yang tinggi pula, yang biasanya didapatkan melalui *capital gains* yang bersifat *medium term*.

### **3. Tony Lorenz dalam bukunya *Venture Capital to Day*:**

Dalam arti yang luas, modal ventura tidak lain dari bentuk investasi jangka panjang, di mana tujuan utama dan sebagai kompensasi atas risiko yang tinggi dari investasinya adalah perolehan keuntungan, bukan pendapatan deviden ataupun bunga.

### **4. Handowo Dipo:**

Modal ventura adalah suatu dana usaha dalam bentuk saham pinjaman atau pinjaman yang dapat dialihkan menjadi saham. Sumber dana tersebut adalah perusahaan modal ventura yang mengharapkan keuntungan dari investasinya tersebut.

### **5. Robert White:**

Modal ventura adalah usaha penyediaan pembiayaan untuk memberikan dan mengembangkan usaha-usaha baru di bidang teknologi dan non teknologi.

### **6. Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988:**

Modal Ventura adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.

Ada juga yang memberikan pengertian kepada modal ventura sebagai suatu “dana usaha dalam bentuk saham atau pinjaman yang bisa dialihkan menjadi saham”.<sup>29</sup>

Selanjutnya Keppres RI No. 16 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dalam pasal 1 (11) menyebutkan definisi perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee company*), definisi yang hampir sama terdapat dalam Kep.Men.keu 1251/KMK.013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan via pasal 1 (h).

---

<sup>29</sup> Handowo Dipo, *Sukses Memperoleh Dana Usaha Dengan Tinjauan Khusus Modal Ventura*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1995, hal. 1995.

Selanjutnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, mendefinisikan Perusahaan Modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, kegiatan jasa berbasis *fee*, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Dari berbagai definisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa perusahaan modal ventura mempunyai karakteristik antara lain:

*Pertama*, perusahaan modal ventura tidak hanya menginvestasikan modalnya tetapi juga bisa ikut terlibat dalam manajemen perusahaan yang dibantunya.

*Kedua*, perusahaan modal ventura menginvestasikan dananya dengan mengharapkan keuntungan yang tinggi.

*Ketiga*, perusahaan modal ventura yang profesional tidak berniat melakukan investasi yang permanen.<sup>30</sup>

## **B. Dasar Hukum Modal Ventura**

Perusahaan Modal ventura yang dibentuk harus berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam<sup>31</sup>:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
5. Peraturan Menteri keuangan No 30/PML.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Nonbank

Namun sejak terbentuknya lembaga independen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan modal ventura yang dibentuk harus berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 10.

<sup>31</sup> Lihat Konsideran Mengingat Permen Keuangan No.18/PMK.010/2012 Tahun 2009 tentang Perusahaan Modal ventura

3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 30/PML.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Nonbank
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

### C. Tujuan dan Manfaat Modal Ventura

Pembiayaan modal ventura di samping berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi, dengan risiko yang tinggi pula, juga bertujuan antara lain:<sup>32</sup>

1. Memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru;
2. Membantu pembiayaan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama pada tahap-tahap awal;
3. Membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu produk maupun pada tahap mengalami kemunduran;
4. Membantu terwujudnya dari hanya suatu gagasan menjadi produk jadi yang siap dipasarkan;
5. Memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri;
6. Mendorong pengembangan proyek *research and development*;

---

<sup>32</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001, hal. 337

7. Membantu pengembangan teknologi baru dan memperlancar terjadinya alih teknologi;
8. Membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu perusahaan.

#### **D. Jenis Pembiayaan Modal Ventura**

Dalam perkembangannya, usaha modal ventura menjadi semakin beragam. Ada yang memusatkan investasinya pada fase akhir, yaitu ketika perusahaan (di mana perusahaan ventura melakukan investasi) akan *go public*, ada yang cenderung mencari kemungkinan investasi dalam usaha yang masih berada pada fase yang sangat awal, yaitu ketika penelitian terapan (*applied research*) masih berlangsung, ada pula yang melakukan pengambilalihan sebagian modal, misalnya terhadap perusahaan *Debt Equity Ratio*-nya terlampaui tinggi, bahkan terhadap perusahaan yang mengalami kesulitan, dalam hal ini, yang dipandang mempunyai harapan untuk melakukan "*turn around*". selain itu banyak perusahaan modal ventura yang juga melakukan pemberian pinjaman (kredit) konvensional.

Keragaman mencerminkan keragaman sikap dari mereka yang hidup di dalam dunia usaha modal ventura. Namun demikian, dalam beberapa hal pokok<sup>33</sup> masih tampak kesamaan di antara mereka:

1. Usaha modal ventura, oleh karena berbagai sebab senantiasa berkenaan dengan investasi/pembiayaan berisiko tinggi.
2. Usaha modal ventura menempatkan investasinya pada usaha/perusahaan yang diyakini mempunyai tingkat keuntungan/tingkat pertumbuhan yang tinggi.
3. Usaha modal ventura pada dasarnya senantiasa berhubungan dengan penilaian-penilaian dan pertimbangan-pertimbangan berjangka menengah-panjang.
4. Sebagian besar dari perusahaan di mana usaha modal ventura melakukan investasi adalah perusahaan-perusahaan berskala menengah ke bawah.

---

<sup>33</sup> Pande N. Lubis, *Usaha Modal Ventura Potensial Kemitraan bagi Perbankan* (Artikel), Jakarta: Majalah Pengembangan Perbankan, Edisi November-Desember 1993

5. Usaha modal ventura dalam pengambilan keputusan untuk investasinya, sering kali banyak mengandalkan pada wirausahawan yang memimpin/mengelola perusahaan di mana usaha modal ventura tersebut akan melakukan investasi.

#### **E. Pihak yang Terlibat dalam Pembiayaan Modal Ventura**

Secara sederhana, pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan modal ventura, hanyalah perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha.

##### **1. Perusahaan Modal Ventura**

Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha<sup>34</sup>.

Perusahaan Modal Ventura harus berbentuk badan usaha berupa Perseroan Terbatas atau Koperasi<sup>35</sup>.

##### **2. Perusahaan Pasangan Usaha**

Menurut Peraturan Menteri keuangan nomor 18/PMK.010/2012 yang menjadi Perusahaan Pasangan Usaha adalah Perusahaan atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2015 yang menjadi Pasangan Usaha adalah orang perseorangan atau perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang menerima penyertaan modal dan/atau investasi berdasarkan prinsip bagi hasil dari PMV, PMVS, atau UUS.

---

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/pmk.010/2012 tentang perusahaan Modal Ventura

<sup>35</sup> Pasal 11 ayat 1 PMK Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

Dalam berhubungan dengan perusahaan modal ventura, perusahaan pasangan usaha harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat diberikan bantuan dana lewat modal ventura, antara lain:<sup>36</sup>

1. Perusahaan pasangan usaha mempunyai pangsa pasar dan prospektif.
2. Pemilik menguasai bidang usahanya.
3. Perusahaan pasangan usaha mempunyai *return on investment* yang baik.
4. Bidang usahanya mempunyai kekhususan sehingga tidak mudah dimasuki oleh pendatang baru (*entry barrier*).

#### **F. Penyertaan Modal**

Dalam kenyataannya, kondisi calon perusahaan pasangan usaha yang akan dibiayai oleh perusahaan modal ventura sangat beragam, baik dilihat dari jenis usaha yang dijalankan, kemampuan manajerialnya maupun status badan usahanya. Kondisi yang demikian inilah yang mengakibatkan perusahaan modal ventura dalam menyalurkan dananya tidak hanya dilakukan dengan secara langsung, yaitu dalam bentuk penyertaan saham pada perusahaan pasangan usaha, tetapi juga penyertaan secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan instrumen pembiayaan obligasi konversi dan bagi hasil/partisipasi terbatas. Dari ketiga penyertaan modal tersebut yaitu<sup>37</sup>:

##### **1. Penyertaan secara Langsung**

- a. Mendirikan suatu usaha bersama dalam bentuk Perseroan Terbatas

Penyertaan modal yang dilakukan dengan cara mendirikan usaha bersama dalam bentuk perseroan terbatas ini biasanya dilakukan apabila calon perusahaan pasangan usaha yang akan dibiayai bentuk usahanya berbentuk persekutuan komanditer (CV), firma, atau perusahaan perseorangan.

---

<sup>36</sup> Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen dan Kartu Kredit)*, Bandung: Citra Adhya Bakti, 1995, hal. 186

<sup>37</sup> Sunaryo, *Lembaga Hukum Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 31-36

- b. Penyertaan/Pengambilan sejumlah saham dalam simpanan (Portofolio) pada Perusahaan Pasangan Usaha.

Pembiayaan dengan cara ini dilakukan dalam hal perusahaan pasangan usaha telah berbentuk badan hukum perseroan terbatas, dalam arti anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Untuk melakukan penyertaan dalam bentuk ini perlu diperhatikan adalah ketentuan yang ada dalam anggaran dasar perusahaan pasangan usaha, keputusan rapat umum pemegang saham, rapat direksi dan dewan komisaris, serta ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Proses penyertaan dengan ini dinilai lebih praktis karena di sini cukup dilakukan dengan mengubah akta pendirian perusahaan pasangan usaha. Penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura dilakukan dengan cara pembelian sebagian saham perusahaan pasangan usaha, dan diikuti dengan peralihan hak atas saham tersebut. Pembelian saham oleh perusahaan modal ventura akan memiliki dampak pada komposisi kepemilikan saham, yang pada gilirannya akan berpengaruh pada susunan kepengurusan pada perusahaan pasangan usaha karena perusahaan modal ventura dimungkinkan untuk menempatkan pegawainya di dalam susunan pengurus perusahaan pasangan usaha yang bersangkutan.

## **2. Penyertaan secara Tidak Langsung**

- a. Obligasi Konversi

Obligasi merupakan salah satu jenis surat berharga alternatif yang dapat dipilih para investor untuk melakukan investasi.

Obligasi konversi menurut Munir Fuady, merupakan obligasi di mana pihak pemegang obligasi tersebut mempunyai hak atau kewajiban untuk menukarkan obligasi tersebut dengan saham dari perusahaan penerbit pada waktu yang ditentukan.

- b. Partisipasi Terbatas/Bagi hasil

Penyertaan modal dalam bentuk partisipasi terbatas atau bagi hasil digunakan mana kala dari hasil pemeriksaan awal yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura terhadap perusahaan

pasangan usaha, baik dari segi finansial, manajemen maupun dari segi hukum dianggap tidak tepat jika dilakukan dengan cara penyertaan langsung atau obligasi konversi.

## **G. Bantuan Manajemen**

Bantuan manajemen yang diberikan perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha dapat berupa<sup>38</sup>:

### **1. Pembinaan Manajemen**

Pembinaan manajemen dilakukan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung dilakukan dengan tindakan *visit and call* kepada perusahaan yang dibiayai. Artinya, perusahaan modal ventura (biasanya diwakili oleh *Venture Capital Officer*-nya) langsung berhubungan dengan para pengelola perusahaan dengan memberikan koreksi, masukan dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan pasangan usaha yang bersangkutan. Baik dalam bentuk manajemen usaha, manajemen operasi maupun manajemen keuangan. Kegiatan ini dilakukan baik secara reguler maupun insidental, bergantung kondisi manajemen perusahaan pasangan usaha. Secara reguler terhadap perusahaan pasangan usaha yang memang manajemennya masih lemah, sehingga diperlukan pembinaan yang lebih intens. Sedangkan secara insidental, biasanya dilakukan bila terdapat masalah dalam manajemen yang timbul dari berbagai sebab yang dapat berakibat buruk pada penurunan kinerja perusahaan pasangan usaha.

Adapun pembinaan manajemen tidak secara langsung lebih banyak dilakukan dengan cara pendidikan dan pelatihan. Cara ini dapat dilakukan dengan bekerja sama antara perusahaan modal ventura dengan lembaga pendidikan, instansi teknis atau institusi lain termasuk perusahaan-perusahaan besar yang telah berpengalaman dan berhasil dalam usahanya. Hal ini jugalah antara lain yang membedakan antara pembiayaan modal ventura dengan pembiayaan oleh bank.

Pembinaan manajemen ini juga dapat dijadikan tolok ukur bagi perusahaan modal ventura dalam menilai karakter dan kesungguhan *key*

---

<sup>38</sup> Handowo Dipo, *Sukses Memperoleh Dana Usaha dengan Tinjauan Khusus Modal Ventura*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993) hlm 169

*person* perusahaan pasangan usaha dalam mengelola usahanya. Bila manajemen usaha memperlihatkan kinerja yang semakin membaik dari waktu ke waktu, maka itu berarti *good character* dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan bisnisnya. Bila sebaliknya, maka perusahaan modal ventura harus segera mengambil langkah-langkah strategis dalam menyelamatkan pembiayaannya. Salah satunya mengubah dampingan manajemen dari bentuk pembinaan manajemen menjadi bentuk penempatan manajemen ke dalam perusahaan pasangan usaha yang bersangkutan.

Kelemahan dari bentuk pembinaan manajemen ini adalah risiko atas ketidakjujuran dari perusahaan pasangan usaha. Artinya, apabila perusahaan pasangan usaha tidak memberikan laporan yang benar, maka akan menyesatkan pengambilan keputusan bagi perusahaan modal ventura, termasuk dalam hal pemenuhan kewajiban perusahaan pasangan usaha kepada perusahaan modal ventura. Kelebihannya antara lain adalah tanggung jawab dari perusahaan modal ventura apabila perusahaan pasangan usaha bersengketa dengan pihak ketiga sebagai akibat wanprestasi dari transaksi yang telah dilakukannya.

## **2. Penempatan Manajemen**

Sebagaimana halnya dengan pembinaan manajemen, dalam penempatan manajemen juga dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu penempatan dalam operasional perusahaan dan penempatan dalam pengawasan perusahaan. Artinya, perusahaan modal ventura dapat saja menempatkan wakilnya dalam perusahaan pasangan usaha sebagai manajemen yang menjalankan roda organisasi perusahaan), juga dapat hanya sebagai pengawas yang tercantum dalam struktur organisasi perusahaan.

Bedanya adalah apabila perusahaan modal ventura menempatkan wakilnya pada perusahaan pasangan usaha dalam operasional perusahaan, maka ia akan terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan tersebut, sehingga perusahaan modal ventura setiap saat mengetahui jalannya perusahaan termasuk kinerjanya, prospek dan kemampuannya untuk melakukan kewajiban-kewajibannya ke depan.

Sedangkan apabila perusahaan modal ventura hanya menempatkan wakilnya pada perusahaan pasangan usaha hanya dalam komponen pengawas (misalnya: komisaris pada Perseroan Terbatas, Persero Komanditer pada Perseroan Komanditer atau Badan Pengawas pada Koperasi), maka ia tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan, tetapi hanya mengawasi manajemen perusahaan pasangan usaha secara dekat, karena ia berada di dalam struktur organisasi perusahaan pasangan usaha.

Duduknya wakil perusahaan modal ventura sebagai pengawas dalam struktur organisasi perusahaan pasangan usaha tersebut, memang hampir sama dengan dampingan manajemen dalam bentuk pembinaan manajemen. Bedanya hanya pada keterlibatan dalam struktur organisasi yang secara yuridis formal memiliki tanggung jawab operasional. Hal ini sekaligus sebagai salah satu kelemahan dari bentuk penempatan manajemen ini. Kelebihannya adalah perusahaan modal ventura dapat secara langsung dan sejak dini mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan operasional perusahaan pasangan usaha, sehingga dapat dengan mudah mengambil langkah-langkah konkret dalam rangka menyelamatkan pembiayaan yang telah disalurkan kepada perusahaan pasangan usaha yang bersangkutan. Kelebihan dan kekuatan ini pulalah yang biasanya dijadikan alasan oleh perusahaan modal ventura untuk mendudukkan wakilnya pada perusahaan pasangan usaha, baik sebagai pengambil keputusan (operasional) ataupun hanya sekadar pengawas yang masuk dalam struktur organisasi perusahaan.

---

## BAB V

### PERJANJIAN MODAL VENTURA

#### A. Tinjauan Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Menurut Prof. R. Soebekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>39</sup>

Dari perumusan perjanjian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan unsur-unsur dari perjanjian itu, seperti berikut ini:<sup>40</sup>

- a. Ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang
- b. Ada persetujuan antara para pihak
- c. Ada tujuan yang hendak dicapai
- d. Ada persetujuan yang hendak dilaksanakan
- e. Ada syarat-syarat tertentu
- f. Ada bentuk tertentu, yaitu lisan maupun tulisan.

##### 2. Asas-asas dalam Perjanjian

- a. Asas kebebasan berkontrak  
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerd, berbunyi:

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.*

- b. Asas konsensualisme  
Pasal 1320 ayat (1) KUHPerd, salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak.

---

<sup>39</sup> Soebekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta, hal. 1

<sup>40</sup> *Ibid*, hal 79

c. Asas Pacta sunt Servanda

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerd, yang berbunyi: “*Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang*”

d. Asas itikad baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerd yang berbunyi: “*Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik*”

### 3. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.<sup>41</sup>

### 4. Subjek Hukum Perjanjian

Manusia adalah pendukung hak dan kewajiban. Lazimnya dalam hukum dan pergaulan hukum dikenal dengan subjek hukum (*subjektum juris*). Tetapi manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum, karena masih ada subjek hukum lainnya yaitu segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban, termasuk ini apa yang dinamakan Badan Hukum (*rechtsperson*).<sup>42</sup>

Manusia adalah orang (*person*) dalam hukum, kata *Paul Scholten*. Kata-kata ini mengandung dua dalil, yaitu:<sup>43</sup>

- a. Manusia dalam hukum sewajarnya diakui sebagai yang berhak atas hak-hak subjektif dan sewajarnya diakui sebagai pihak atau pelaku dalam hukum objektif. Di sini perkataan manusia bagi hukum mempunyai nilai etis. Yang menjadi persoalan di sini ialah suatu *sollen* dan juga dinyatakan suatu asas hukum. Dengan demikian hal ini juga menjadi dasar arti dalil yang kedua, yaitu:

---

<sup>41</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cip.*, hal. 97.

<sup>42</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1991, hal. 4

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 6

- b. Dalam hukum positif manusia yang merupakan person adalah subjek hukum, mempunyai wewenang. Dalil ini mengandung petunjuk di mana tempat manusia dalam sistem hukum dan dengan demikian dinyatakan suatu kategori hukum.

Untuk memenuhi tuntutan batasan yang lengkap mengenai subjek hukum, Soenawar Soekowati merumuskan sebagai berikut: subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum (*legal personality*) dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.<sup>44</sup>

Perlu kiranya mencantumkan beberapa definisi menurut beberapa pendapat para ahli hukum tentang badan hukum, di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim.
- b. R. Rochmat, mengemukakan, badan hukum (*rechtsperson*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.
- c. Sri Soedewi Maschun Sofwan menjelaskan, bahwa manusia adalah badan pribadi—itu adalah manusia tunggal. Selain dari manusia tunggal, dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain—disebut badan hukum yaitu kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang ditederikan untuk tujuan tertentu—(yayasan). Kedua-duanya merupakan badan hukum.

Subjek perjanjian ialah pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian. Pihak yang menuntut suatu prestasi dinamakan pihak berpiutang atau kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan prestasi

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 7

<sup>45</sup> *Ibid*, hal. 19

dinamakan pihak berutang atau debitur. Subjek perjanjian dapat berupa manusia pribadi atau badan hukum.<sup>46</sup>

### **5. Objek Hukum Perjanjian**

Objek hukum perjanjian adalah hal yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak di dalam perjanjian itu.

Menurut pasal 1234 KUHPerdara "*Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.*"

Objek perikatan harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu <sup>47</sup>:

- a. Harus tertentu atau dapat ditentukan. (Pasal 1320 sub 3 KUHPerdara menyebutkan sebagai unsur terjadinya persetujuan objek tertentu, tetapi hendaknya ditafsirkan sebagai dapat ditentukan).
- b. Objeknya diperkenankan. (Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdara)
- c. Prestasinya dimungkinkan.

### **6. Prestasi**

Prestasi adalah pelaksanaan dari isi kontrak yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah disepakati bersama<sup>48</sup>. Model prestasi dari suatu kontrak: 1) memberikan sesuatu 2) berbuat sesuatu 3) tidak berbuat sesuatu.

## **B. Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura**

### **1. Pengertian Perjanjian Modal Ventura**

Perjanjian Modal Ventura merupakan perjanjian penyertaan modal dalam satu perusahaan mitra usaha untuk pengembangan suatu penemuan baru; pengembangan perusahaan atau UMKM yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana; membantu perusahaan atau UMKM yang berada pada tahap pengembangan; membantu perusahaan atau UMKM yang berada dalam kemunduran usaha; pengembangan proyek penelitian dan rekayasa; pengembangan pelbagai penggunaan teknologi

---

<sup>46</sup> Mariam Darus Badruzaman, Op. Cit, hal. 22

<sup>47</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra Abardin, 1999, hal.4.

<sup>48</sup> Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra wacana Media, 2012, hal 22

baru dan alih teknologi, baik dari dalam maupun luar negeri; membantu pengalihan pemilikan perusahaan<sup>49</sup>.

## **2. Subjek dalam Modal Ventura**

Subjek dalam perjanjian modal ventura adalah Perusahaan Modal Ventura (PMV) yang berbentuk Badan Hukum dapat berupa Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi, dan subjek hukum selanjutnya biasa disebut dengan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU), PPU dimaksud bisa berupa Perusahaan atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

## **3. Objek dalam Modal Ventura**

Yang menjadi objek dalam modal ventura adalah pembiayaan, hal ini dapat diketahui dari pengertian perusahaan modal ventura yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal ventura:

*Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.*

Dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura, memberikan definisi usaha modal ventura, yaitu:

*Usaha modal ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur.*

Dalam definisi usaha modal ventura tersebut, yang menjadi objek dalam modal ventura adalah penyertaan modal dan/atau pembiayaan.

---

<sup>49</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal ventura

#### 4. Hubungan Hukum

Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi: segi “*bevoegdheid*” (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya “*plicht*” atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) dinamakan “hak”.<sup>50</sup>

Hak dan kewajiban pihak yang memberikan modal ventura atau perusahaan modal ventura, dan pihak yang menerima modal ventura atau perusahaan pasangan usaha di antaranya.<sup>51</sup>

##### a. Kewajiban Perusahaan Modal Ventura

Pada dasarnya kewajiban perusahaan modal ventura hanyalah berupa penyediaan uang atau modal kepada perusahaan pasangan usahanya, sebesar berapa yang telah disepakati sebelumnya dalam kontrak perjanjian (perjanjian pemberian modal ventura). Namun demikian, perusahaan modal ventura masih dituntut untuk memenuhi kewajibannya yang lain, yaitu antara lain:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap perusahaan pasangan usahanya, baik atas usaha (operasional, manajemen dan keuangan) yang dibiayai dengan modal tersebut;
- 2) Melakukan laporan-laporan yang diwajibkan oleh pemerintah, khususnya yang berkenaan dengan bantuan dan pembinaan pengusaha kecil yang ada di daerahnya.

##### b. Kewajiban Perusahaan Pasangan Usaha

Dari pengertian modal ventura yang telah diuraikan sebelumnya, maka pada dasarnya kewajiban debitur ada 3 (3), yaitu:

- 1) Mengembalikan modal yang telah diterimanya tersebut kepada perusahaan modal ventura setelah jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya dalam kontrak (perjanjian pemberian modal ventura);
- 2) Membayar bunga atau bagi hasil atas pemberian modal tersebut sebesar berapa yang telah disepakati sebelumnya dalam kontrak (perjanjian pemberian modal ventura); dan
- 3) Menerima adanya bantuan manajemen dari perusahaan modal ventura.

---

<sup>50</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1993, hal. 269

<sup>51</sup> Hasanuddin rahman, *Op. Cit*, hal.118

## **5. Ketentuan Penjanjian Modal Ventura**

Dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2015, seluruh perjanjian kegiatan usaha antara Perusahaan Modal Ventura dengan Pasangan Usaha dan/atau Debitur wajib dibuat secara tertulis. Selain itu, kegiatan usaha antara Perusahaan Modal Ventura dengan Pasangan Usaha dan/atau debitur wajib memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Perjanjian kegiatan usaha modal ventura harus memuat paling sedikit ketentuan sebagai berikut:

- a. Jenis kegiatan usaha;
- b. Nomor dan tanggal perjanjian
- c. Identitas para pihak;
- d. Jumlah penyertaan dan/atau pembiayaan;
- e. Jangka waktu penyertaan dan/atau pembiayaan;
- f. Tingkat pengembalian pembiayaan (jika ada);
- g. Objek jaminan (jika ada);
- h. Rincian biaya terkait dengan penyertaan/pembiayaan yang diberikan yang paling sedikit memuat: a) biaya survei (jika ada; b) biaya provisi (jika ada); c) biaya notaris (jika ada); dan d) biaya pengikatan jaminan (jika ada);
- i. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- j. Ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
- k. Mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan

## **6. Cara Pengamanan Investasi dalam Modal Ventura**

Salah satu karakteristik yang khas dari usaha modal ventura adalah adanya risiko yang tinggi atas investasi yang ditanam pada perusahaan pasangan usaha. Kegiatan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha juga mempunyai potensi kegagalan apabila penyertaan modal tersebut tidak dilakukan dengan hati-hati.<sup>52</sup> Dan sebagai lembaga bisnis yang bersifat komersial perusahaan modal ventura sudah barang tentu

---

<sup>52</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 40

tidak mau menghadapi risiko kerugian, bahkan sebaliknya bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Oleh karena itu ada upaya yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha untuk mengamankan dana serta menghindari risiko

Guna lebih mengamankan terhadap dananya, perusahaan modal ventura juga menentukan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon perusahaan pasangan usaha sebelum ditandatanganinya perjanjian atau pencairan dananya. Berbagai syarat yang harus dipenuhi calon perusahaan pasangan usaha ini baik menyangkut jenis identitas/dokumen, maupun tentang legalitas serta keadaan perusahaan dari calon perusahaan pasangan usaha. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, perusahaan modal ventura akan mempunyai keyakinan dan kemantapan untuk menanamkan modalnya pada calon perusahaan pasangan usaha yang bersangkutan.<sup>53</sup>

Masih dalam rangka pengamanan atas investasinya, perusahaan modal ventura juga mewajibkan pada perusahaan pasangan usaha untuk memberikan laporan keuangan yang dilakukan secara periodik (bulanan) pada perusahaan modal ventura. Bahkan upaya ini sering juga ditambah dengan adanya kewajiban perusahaan pasangan usaha untuk mengadakan suatu pembukuan dan administrasi, sehingga memungkinkan adanya *internal control* yang baik dan merupakan alat yang baik pula bagi perusahaan modal ventura untuk melakukan pengawasan maupun untuk perencanaan.<sup>54</sup>

### **C. Syirkah (Pengongsian) sebagai Salah Satu Akad (Perjanjian) dalam Ekonomi Islam**

Hasil musyawarah (Ijma Internasional) para ahli ekonomi muslim beserta dan para ahli fikih dan Akademi Fikih di Mekah pada tahun 1973, menetapkan bahwa konsep dasar hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam dalam sistem ekonomi Islam dapat diterapkan dalam operasional

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hal. 42

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 43

lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank<sup>55</sup> termasuk modal ventura.

Menurut Rahmat Syafe'i,<sup>56</sup> *syirkah* (perkongsian) terdiri atas dua macam, yaitu perkongsian *amlak* (kepemilikan) dan perkongsian *uqud* (kontrak). Perkongsian *amlak* adalah perkongsian yang bersifat memaksa dalam hukum positif, sedangkan perkongsian *uqud* adalah perkongsian yang bersifat *ikhtiyariyah* (pilihan sendiri).

### 1. Pengertian dan bentuk *Syirkah Uqud*

Sesuai dengan kebutuhan uraian berkaitan dengan perjanjian modal ventura, penulis hanya akan membahas tentang *syirkah uqud*. *Syirkah uqud* merupakan bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang bersekutu dalam harta dan keuntungannya<sup>57</sup>. Menurut ulama Hanabilah, perkongsian ini dibagi lima, yaitu:

- a. *Syirkah 'inan*;
- b. *Syirkah Mufawidhah*;
- c. *Syirkah abdan*;
- d. *Syirkah wujuh*; dan
- e. *Syirkah mudharabah*

Selanjutnya akan diuraikan, syarat, rukun dan hal-hal yang akan merusak kelima macam *syirkah uqud* di atas yang seluruhnya dikutip dari buku Rahmat Syafe'i<sup>58</sup>.

#### a. *Syirkah 'Inan*

*Syirkah 'inan* adalah persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian secara bersama-sama.

<sup>55</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002, hlm 83 (dalam bukunya Liya Sukma Muliya dan Neni Sri Imaniyati, *Perusahaan Modal Ventura Dalam Prespektif Hukum Bisnis Dan Hukum Islam*, Bandung, 2008, hlm 126)

<sup>56</sup> Rahmat Syafe'i, hlm 187 (dalam bukunya Liya Sukma Muliya dan Neni Sri Imaniyati, *Perusahaan Modal Ventura Dalam Prespektif Hukum Bisnis Dan Hukum Islam*, Bandung, 2008, hlm 129)

<sup>57</sup> Liya Sukma Muliya dan Neni Sri Imaniyati, *Perusahaan Modal Ventura Dalam Prespektif Hukum Bisnis Dan Hukum Islam*, Bandung, 2008, hlm 126 (<https://www.google.co.id/#q=bentuk+perlindungan+hukum+dalam+modal+ventura>, Diambil pada tanggal 12 Maret 2014, pukul 11:15)

<sup>58</sup> Rahmat Syafe'i, hlm 178 (dalam bukunya Liya Sukma Muliya dan Neni Sri Imaniyati, *Perusahaan Modal Ventura Dalam Prespektif Hukum Bisnis Dan Hukum Islam*, Bandung, 2008, hlm 130)

b. *Syirkah Mufawidhah*

Arti dari *Mufawidhah* menurut bahasa adalah persamaan. Dinamakan *mufawidhah* antara lain sebab harus ada kesamaan dalam modal, keuntungan serta bentuk kerja sama lainnya.

Menurut Istilah, perkongsian *mufawidhah* adalah transaksi dua orang atau lebih untuk berserikat dengan syarat memiliki kesamaan dalam jumlah modal, penentuan keuntungan, pengolahan, serta agama yang dianut.

c. *Syirkah Wujuh*

*Syirkah wujuh* adalah bersekutunya dua pemimpin dalam pandangan masyarakat tanpa modal, untuk membeli barang secara tidak kontan dan akan menjualnya secara kontan, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi di antara mereka dengan syarat tertentu.

d. *Syirkah A'mal* atau *Abdan*

Perkongsian *a'mal* adalah persekutuan dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian keuntungan dibagi di antara keduanya dengan menetapkan persyaratan tertentu. Perkongsian jenis ini terjadi, misalnya di antara dua orang penjahit, tukang besi, dan lain-lain. Perkongsian ini disebut juga dengan perkongsian *shana'i* dan *taqabbul*.

#### D. Perjanjian Modal Ventura Menurut Hukum Islam

Untuk mengkaji Perjanjian Modal Ventura dari sisi pandangan hukum Islam, kita lihat kembali pengertian dan karakteristik modal ventura.

“Perusahaan Modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian

obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha”<sup>59</sup>.

Karakteristik Perusahaan Modal Ventura<sup>60</sup>:

1. Perusahaan modal ventura tidak hanya menginvestasikan modalnya, tetapi juga ikut dalam manajemen perusahaan yang dibantunya.
2. perusahaan modal ventura dalam investasinya akan memperhitungkan *return*-nya.
3. Investasi yang dilakukan tidak bersifat permanen, tetapi hanyalah bersifat sementara, untuk kemudian sampai masanya dilakukan divestasi.

Maksud dan tujuan modal ventura adalah<sup>61</sup>:

1. Untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan berusaha dari perusahaan-perusahaan kecil dan menengah dengan mengusahakan segala macam bantuan yang diperlukan untuk mencapainya tanpa mengabaikan kaidah berusaha yang sehat.
2. Membantu menciptakan kondisi berusaha yang lebih baik bagi pengusaha-pengusaha kecil dan menengah agar mereka dapat tumbuh perusahaan-perusahaan yang dapat diandalkan.

Dengan melihat pengertian dan karakteristik modal ventura, perusahaan modal ventura konstruksi hukumnya memiliki kesamaan unsur dengan akad *syirkah* (bagi hasil)<sup>62</sup>.

---

<sup>59</sup> Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura

<sup>60</sup> Munir Fuady, Op Cit, hlm 110

<sup>61</sup> Rahmat Syafe’I, Op Cit, hlm 19

<sup>62</sup> Liya Sukma Muliya dan Neni Sri Imaniyati, *Perusahaan Modal Ventura Dalam Perspektif Hukum Bisnis Dan Hukum Islam*, Bandung, 2008, hlm 139 (<https://www.google.co.id/#q=bentuk+perlindungan+hukum+dalam+modal+ventura>, Diambil pada tanggal 12 Maret 2014, pukul 11:15)

---

## **BAB VI**

### **BENTUK BADAN USAHA**

#### **A. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Definisi UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Mendefinisikan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

## B. Persekutuan Perdata

Menurut RT. Sutandya R. Hadikusuma dan Sumantoro, Persekutuan Perdata adalah<sup>63</sup>:

“suatu persekutuan yang dibentuk atas suatu perjanjian, di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (*inbrenng*) ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan”

Persekutuan perdata pada intinya mengandung unsur-unsur<sup>64</sup>:

1. **Adanya suatu pemasukan (*inbrenng*) ke dalam perusahaan; dapat berupa:**
  - a. Uang; atau
  - b. Barang atau benda atau apa saja yang layak bagi pemasukan, misalnya rumah/gedung, perlengkapan kantor, mobil angkutan, dan sebagainya;
  - c. Tenaga, baik fisik maupun pikiran.

2. **Adanya pembagian keuntungan/kemanfaatan;**

Syarat pendirian suatu *Maatschap* (Persekutuan Perdata), sama dengan Firma ataupun CV, yaitu harus didirikan oleh paling sedikit oleh dua orang berdasarkan perjanjian dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Karena, pada dasarnya akta pendirian *Maatschap* sebenarnya adalah bentuk kesepakatan antara para sekutu untuk berserikat dan bersama-sama dan mengatur hubungan hukum di antara para sekutu tersebut.<sup>65</sup>

*Maatschap* atau yang lebih dikenal sebagai persekutuan perdata/perkongsi/kompanyon diatur dalam pasal 1618 hingga pasal 1652 KUHPer dan diartikan sebagai:

---

<sup>63</sup> RT. Sutandya R Hadikusuma dan Sumatoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1991 (dalam bukunya Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta PT Grafindo Persada 2009, hal 33)

<sup>64</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta PT Grafindo Persada 2009, hal 34

<sup>65</sup> Irma Devita, <http://www.maatschap.com>

“suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya”<sup>66</sup>

Bila *maatschap* bubar, maka harta kekayaan *maatschap* akan dibagi kepada anggota *maatschap* berdasarkan perjanjian terdahulu, setelah dikurangi utang-utang terhadap pihak ketiga. Bagaimana bila kekayaan *maatschap* justru tidak cukup untuk membayar utang? Kembali pada karakteristik *maatschap* itu sendiri, maka utang tersebut akan ditanggung bersama (tanggung renteng) oleh para sekutu berdasarkan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.<sup>67</sup>

### C. Persekutuan Firma

#### 1. Pengertian Firma

Firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama<sup>68</sup>. Adapun persekutuan perdata adalah perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk menyetorkan sesuatu kepada persekutuan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan<sup>69</sup>. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa persekutuan itu disebut Firma apabila mengandung unsur-unsur pokok berikut ini:

- a. Persekutuan perdata (Pasal 1618 KUHPer)
- b. Menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD)
- c. Dengan nama bersama atau firma (Pasal 16 KUHD)
- d. Tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD)

### D. Persekutuan Komanditer

Persekutuan komanditer atau biasa disebut *Comanditaire Venootschaaf* (CV) diatur dalam pasal 19 sampai dengan 21 KUHD, yang terletak di tengah pengaturan firma. Maka, yang dimaksudkan dengan

---

<sup>66</sup> pasal 1618 KUHPer

<sup>67</sup> Gofar Tobing, <http://www.maatschap.com>

<sup>68</sup> Pasal 16 KUHD

<sup>69</sup> Pasal 1618 KUHPer

persekutuan komanditer adalah suatu firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer.

Persekutuan Komanditer mempunyai dua macam sekutu, yaitu sebagai berikut.

1. Sekutu komplementer, yaitu sekutu yang ikut aktif dalam mengurus persekutuan.
2. Sekutu komanditer, yaitu sekutu yang pasif, tidak ikut dalam mengurus persekutuan.

#### **E. Perseroan Terbatas**

Menurut Pasal 1 huruf 1 UU No. 40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas, adalah sebagai berikut.

*“Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”*

#### **F. Badan Usaha Koperasi**

Secara umum Arifin Chaniago menyatakan bahwa koperasi merupakan:

*“suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar menjadi anggota, dengan kerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan anggotanya”<sup>70</sup>*

Koperasi diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah:

*“badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan”*

---

<sup>70</sup> Arifin Chaniago, Perkoperasian Indonesia, Bandung: angkasa, 1984, hal 2 (dalam bukunya Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta PT Grafindo Persada 2009, hal 59)

---

## BAB VII

### POLA HUBUNGAN HUKUM MODAL VENTURA

#### A. Prosedur Pencairan Dana Modal Ventura

Sebelum terjadinya suatu penyertaan modal dari Perusahaan Modal Ventura kepada perusahaan pasangan usaha, Perusahaan Modal Ventura melakukan pendekatan<sup>71</sup> dengan para pengusaha calon perusahaan pasangan usaha dengan cara:

1. Presentasi atau temu kemitraan

Hal ini dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura dengan mengundang pihak-pihak terkait, seperti Pemerintah Daerah (Pemda), Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha kecil untuk memberikan presentasi pada perusahaan kecil dan menengah mengenai pentingnya melaksanakan kemitraan dengan Perusahaan Modal Ventura. Dengan melalui presentasi atau temu kemitraan tersebut diharapkan calon perusahaan pasangan usaha dapat tertarik untuk bekerja sama dengan Perusahaan Modal Ventura.

2. Dialog antara Perusahaan Modal Ventura dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Hal ini dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura dalam rangka mendapatkan data-data dari Lembaga Swadaya Masyarakat mengenai pengusaha-pengusaha baik kecil maupun menengah yang *bonafide*, yaitu pengusaha yang mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang.

3. Mencari calon perusahaan pasangan usaha secara langsung

---

<sup>71</sup> Annelia Rositasari, Tesis: Kedudukan PT. Sarana Jateng Ventura dalam Manajemen Perusahaan Pasangan Usaha di Kawasan Industri Candi Semarang, Semarang: Magister Kenotariatan Undip, Hlm 64-65

Perusahaan Modal Ventura mendatangi secara langsung calon perusahaan pasangan usaha sekaligus melakukan survei mengenai keadaan calon perusahaan pasangan usaha tersebut. Apabila secara umum telah memenuhi persyaratan sebagai perusahaan pasangan usaha maka Perusahaan Modal Ventura mengadakan penawaran untuk penyertaan modal.

4. Memberi pelatihan dan pembinaan

Diundangnya pengusaha kecil dan menengah untuk diberikan pelatihan dan pembinaan melalui pelatihan ini, diharapkan dapat menambah wawasan atau membuka pikiran untuk dapat mengelola usahanya lebih baik, sehingga dapat berkembang. Untuk selanjutnya diharapkan dapat terjadi penyertaan modal.

Dengan pendekatan tersebut di atas, Perusahaan Modal Ventura akan mendapatkan calon perusahaan pasangan usaha yang sesuai dengan lingkup kriteria untuk mendapatkan penyertaan modal berdasarkan bentuk badan usaha yang dapat dibiayai oleh perusahaan modal ventura daerah, di antaranya adalah usaha perorangan atau yang lebih dikenal dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), badan usaha (Persekutuan Komanditer, Firma, Usaha dagang), dan Badan Hukum (Perseroan Terbatas dan Koperasi).

Penyertaan/pembiayaan yang dapat diberikan oleh Perusahaan Modal Ventura kepada calon perusahaan pasangan usaha dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, di mana<sup>72</sup>:

1. Penyertaan Langsung adalah dalam bentuk pengambilan saham atau penyeteroran modal kepada calon perusahaan pasangan usaha (CPPU), calon perusahaan pasangan usaha (CPPU) sudah merupakan Perseroan Terbatas atau akan didirikan Perseroan Terbatas bersama masuknya Perusahaan Modal Ventura sebagai pemodal ke dalam calon perusahaan pasangan usaha. Pendapatan/imbal jasa Perusahaan Modal Ventura Daerah diperoleh dari deviden tahunan dan/atau apresiasi nilai saham (*capital gain*) pada waktu divestasi.

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm 66-67

2. Penyertaan Tidak langsung dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan bagi hasil, di mana pada dasarnya merupakan bentuk pembiayaan yang bersifat hutang yang diberikan kepada perusahaan pasangan usaha. Pendapatan/imbalance jasa Perusahaan Modal Ventura Daerah diperoleh dari persentase terhadap parameter tertentu seperti penjualan bersih, laba maupun parameter lainnya untuk setiap periode tertentu atau berupa imbal jasa tetap yang disepakati antara calon perusahaan pasangan usaha dengan Perusahaan Modal Ventura Daerah dan sebanding dengan tingkat risiko pembiayaan yang diberikan.

Penyertaan modal ventura dari Perusahaan Modal Ventura kepada perusahaan pasangan usaha, melalui mekanisme dengan skema sebagai berikut<sup>73</sup>:

*Tahap pertama*<sup>74</sup>, yaitu tahap identifikasi atau penjajakan. Tahap ini merupakan tahap penjajakan untuk mengetahui dan menilai apakah proposal yang diajukan termasuk dalam lingkup kriteria penanganan Perusahaan Modal Ventura.

Pada tahap ini aktivitas yang dilakukan adalah:

1. Pertemuan awal dengan calon perusahaan pasangan usaha untuk mengetahui maksud dan rencana perusahaan.
2. Mempelajari proposal calon perusahaan pasangan usaha. Informasi yang diperlukan pada tahap ini adalah:
  - a. Identitas perusahaan, yang meliputi:
  - b. Sejarah perkembangan usaha, yang meliputi:
  - c. Maksud dan tujuan penggunaan dana modal ventura, yang meliputi:
  - d. Aspek manajemen, yang meliputi:
  - e. Aspek produksi, yang meliputi:
  - f. Aspek pemasaran, yang meliputi:
  - g. Aspek tenaga kerja, yang meliputi:
  - h. Aspek keuangan, yang meliputi:
  - i. Aspek risiko dan antisipasi, yang meliputi:
  - j. Jaminan usaha yang akan diserahkan

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm 68

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm 69

k. Lampiran-lampiran yang harus dipenuhi

1. Lain-lain (denah lokasi usaha)

Apabila pada tahap ini, Perusahaan Modal Ventura menilai bahwa calon perusahaan pasangan usaha bukan merupakan target penanganan Perusahaan Modal Ventura dan dinilai bukan merupakan calon perusahaan pasangan usaha yang cukup potensial untuk dibiayai dan diikutsertakan, Perusahaan Modal Ventura dapat segera mengirimkan surat penolakan kepada calon perusahaan pasangan usaha yang bersangkutan.

*Tahap kedua*<sup>75</sup>, yaitu merupakan tahap evaluasi pendahuluan. Evaluasi pendahuluan merupakan kelanjutan dari proses identifikasi dan apabila dari tahap identifikasi tersebut dinilai bahwa calon perusahaan pasangan usaha termasuk di lingkup penanganan Perusahaan Modal Ventura. Di dalam tahap ini pada prinsipnya dilakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap proposal dan informasi-informasi yang telah diterima sebagai langkah awal persiapan melakukan evaluasi yang lebih lanjut. Pada tahap ini secara garis besar dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

1. Diskusi dengan pemilik dan pengelola untuk memperjelas tujuan dan rencana perusahaan.
2. Mempelajari secara lebih mendalam terhadap proposal dan verifikasi atas data yang telah diberikan oleh calon perusahaan pasangan usaha.
3. Mengumpulkan asumsi-asumsi yang telah dibuat oleh perusahaan pasangan usaha dalam penyusunan proyeksi.

Sedangkan informasi yang diperlukan pada tahap ini adalah:

1. Kewajiban usulan proyek, yang meliputi:
  - a. Asumsi-asumsi dasar dan pendukung sebagai dasar penyusunan usulan proyek.
  - b. Kebutuhan yang sebenarnya diperlukan oleh calon perusahaan pasangan usaha.

---

<sup>75</sup> *Ibid*, 72

2. Prospek bisnis dan usaha di waktu mendatang, yang meliputi:
  - a. Permasalahan yang ada dan yang mungkin timbul
  - b. Peluang yang ada dan yang dapat diciptakan
  - c. Kekuatan dari perusahaan dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya
  - d. Rencana dan strategi perusahaan untuk meningkatkan prestasi perusahaan.

*Tahap ketiga*<sup>76</sup>, yaitu tahap kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan merupakan kegiatan yang dilakukan apabila proses identifikasi dan evaluasi pendahuluan telah selesai dilaksanakan dan tujuan dari proses tersebut telah tercapai. Kegiatan kunjungan lapangan dilakukan oleh *Venture Capital Officer* (VCO) Perusahaan Modal Ventura dengan tujuan untuk menguji dan memperoleh keyakinan atas gambaran dan asumsi-asumsi yang dimuat baik dalam proposal yang diajukan oleh calon perusahaan pasangan usaha maupun dari hasil pembicaraan dan diskusi dengan calon perusahaan pasangan usaha.

Kunjungan lapangan bukan berarti hanya mengunjungi lokasi perusahaan calon perusahaan pasangan usaha saja, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengunjungi dan melihat lokasi lain yang berhubungan dengan perusahaan tersebut atau yang dapat memberikan data dan informasi yang mendukung, misalnya lokasi *supplier* atau lokasi bahan baku, lokasi penjualan, lokasi perusahaan lain yang sejenis atau kondisi perusahaan pesaing dan lain-lain.

Dari hasil kunjungan lapangan yang telah dilakukan, Perusahaan Modal Ventura dapat melakukan revisi atas asumsi dan proyeksi sehingga menghasilkan proyeksi yang wajar.

Apabila setelah melakukan tahap ini ternyata banyak hal yang tidak sesuai dengan proposal dan keterangan awal calon perusahaan pasangan usaha atau ada hal-hal yang mempengaruhi penilaian pendahuluan sehingga calon perusahaan pasangan usaha dinilai tidak cukup potensial, maka Perusahaan Modal Ventura dapat segera mengirimkan surat penolakan yang disertai alasan-alasan yang jelas. Apabila dinilai layak mendapat permodalan dan mempunyai prospek bisnis yang baik, maka dapat dilanjutkan ke prospek selanjutnya.

---

<sup>76</sup> *Ibid*, 73

*Tahap keempat*<sup>77</sup>, merupakan tahap proposal investasi. Dalam proposal investasi memuat seluruh hasil investasi serta analisis. Proposal investasi ini akan menjadi dasar bagi Direksi dan Komite Investasi untuk menilai dan mengevaluasi proyek serta memberikan persetujuan bagi Perusahaan Modal Ventura untuk melakukan penyertaan modal.

Sebelum memberikan pendapatnya atas proposal investasi tersebut, Direksi mengadakan diskusi dengan *staff officer* penanggung jawab proyek untuk dapat memberikan masukan-masukan yang bertujuan untuk lebih menyempurnakan proposal investasi tersebut. Untuk jumlah pembiayaan tertentu, harus mendapat persetujuan dari Komisaris Perusahaan Modal Ventura.

Dalam tahap ini, tidak menutup kemungkinan bagi Perusahaan Modal Ventura untuk tidak menyetujui proposal investasi calon perusahaan pasangan usaha tersebut, apabila ternyata di dalam evaluasi ini ditemukan hal-hal yang memberatkan untuk dilakukan penyertaan modal.

Di dalam proposal investasi yang disetujui, dicantumkan syarat dan ketentuan pendanaan untuk rencana pembiayaan tersebut. Syarat dan ketentuan pendanaan ini berisi keterangan:

1. Bentuk pembiayaan, meliputi hal-hal:
  - a. Jumlah pembiayaan
  - b. Jangka waktu pembiayaan
  - c. Jenis pembiayaan
  - d. Persentase bagi hasil (untuk menyertakan modal dengan bagi hasil) dan persentase konversi (untuk penyertaan saham atau obligasi konversi)
  - e. Presentase imbal jasa
  - f. Jadwal dan mekanisme divestasi
2. Persyaratan umum dan lainnya, meliputi hal-hal:
  - a. Jaminan
  - b. Penggunaan dana
  - c. Cara pembayaran kewajiban (jumlah dan waktunya)

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm 75

- d. Ketentuan-ketentuan standar, seperti *joint account*, hak perusahaan modal ventura untuk satu orang komisaris

Ketentuan-ketentuan lain yang dianggap perlu, seperti kewajiban *go public*, pembenahan administrasi dan keuangan.

Untuk melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen tersebut, dapat meminta bantuan dari pihak luar, misalnya: akuntan publik (untuk melihat kondisi keuangan calon perusahaan pasangan usaha), *appraisal independent* (untuk menilai jaminan yang akan disediakan oleh calon perusahaan pasangan usaha). Bagian hukum juga memeriksa kelengkapan dokumen dan harus mengeluarkan suatu opini hukum yang merupakan pendapat atas aspek legal calon perusahaan pasangan usaha. Opini hukum harus disetujui atau diketahui oleh Direksi.

*Tahap kelima*<sup>78</sup>, adalah tahap penyusunan dan pembuatan surat konfirmasi (penawaran pembiayaan). Surat konfirmasi (Penawaran Pembiayaan) berisi persetujuan Perusahaan Modal Ventura untuk melakukan penyertaan modal.

Surat konfirmasi (Penawaran Pembiayaan) berikut ketentuan pendanaan dikirim kepada calon perusahaan pasangan usaha setelah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan Modal Ventura. Calon perusahaan pasangan usaha apabila telah menyetujui syarat dan ketentuan yang tertuang di dalam proposal investasi akan menandatangani surat konfirmasi (penawaran pembiayaan) tersebut di atas materai dan mengembalikannya kepada Perusahaan Modal Ventura, khususnya untuk calon perusahaan pasangan usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas disertai dengan penyerahan dokumen-dokumen:

1. Anggaran dasar perseroan berikut dengan perubahannya
2. Izin-izin yang dimiliki perusahaan pasangan usaha, antara lain: izin usaha, tanda daftar perusahaan, surat izin usaha perdagangan, surat izin tempat usaha, dan surat perizinan lainnya.
3. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai persetujuan atas perubahan susunan anggota direksi atau komisaris, pengesahan laporan keuangan.
4. Bukti pelunasan pajak terhutang

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm 77

5. Bukti pemilikan dan penyeteroran saham
6. Bukti aktiva tetap perusahaan pasangan usaha yang dimuat dalam neraca perusahaan, yakni sertifikat tanah, izin mendirikan bangunan (IMB), fatwa tata guna tanah, faktor-faktor pembelian kendaraan bermotor (BPKB)
7. Dokumen perjanjian dengan pihak ketiga
8. Pengikatan agunan pada bank dan pihak ketiga lainnya
9. Laporan keuangan
10. *Bussiness Plan* atau rencana bisnis

*Tahap keenam*<sup>79</sup>, merupakan tahap penyusunan dan penandatanganan perjanjian. Surat konfirmasi (penawaran pembiayaan) yang telah disetujui oleh pihak Perusahaan Modal Ventura dan calon perusahaan pasangan usaha tersebut akan menjadi dasar bagi penyusunan akta perjanjian dan akta-akta penunjang lainnya, seperti: akta pengikatan jaminan (Akta Pemberian Hak Tanggungan, Akta Jaminan Fidusia, Akta Perjanjian Jaminan Pribadi, Akta Perjanjian Jaminan Perusahaan, Akta Perjanjian Penyerahan Hak atas Tagihan atau *Cessie* atas Tagihan Piutang, Akta Gadai Saham dan atau Gadai Deposito), dan sebagainya.

Untuk penyusunan akta dapat dilakukan oleh pihak Perusahaan Modal Ventura sendiri maupun dapat meminta bantuan pihak ketiga seperti: Notaris atau Konsultan Hukum, sedangkan untuk penandatanganannya dilakukan secara notariil dengan pengesahan Notaris.

Akta perjanjian tersebut disesuaikan dengan jenis pembiayaan yang telah disepakati seperti:

- Akta perjanjian pengeluaran dan pengambilan obligasi konversi, untuk jenis pembiayaan secara obligasi konversi;
- Akta perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil, untuk jenis pembiayaan dengan pola bagi hasil; dan
- Akta perjanjian antara pendiri atau pemegang saham pendiri PT ABC, untuk jenis pembiayaan penyertaan saham langsung.

*Tahap ketujuh*<sup>80</sup>, yaitu tahap pencairan dana. Usulan pencairan dana dilakukan setelah seluruh akta ditandatangani dan syarat-syarat telah

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm 78

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm 79

dilengkapi sesuai dengan kesepakatan bersama. Dana yang telah dicairkan tersebut ditempatkan di dalam *joint account* di bank yang telah disetujui oleh Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha. Usulan pencairan dana harus diminta rekomendasi dari bagian hukum (sesuai opini hukum yang telah diberikan) dan bagian hukum memeriksa kelengkapan dokumen.

Pada tahap usulan pencairan dana dalam Formulir Permohonan Pencairan Dana (FPPD), informasi yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Data calon perusahaan pasangan usaha
2. Evaluasi penggunaan dana dari calon perusahaan pasangan usaha
3. Pendapat atau rekomendasi
4. Daftar kelengkapan dokumen yang berupa daftar dari seluruh dokumen yang sudah dilengkapi dengan keterangannya seperti nomor dan tanggal.

*Tahap kedelapan*<sup>81</sup>, adalah tahap *monitoring*. Tujuan dari kegiatan *monitoring* adalah untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan pasangan usaha sebagai langkah untuk mengamankan dana Perusahaan Modal Ventura yang telah diinvestasikan dan sebagai kelanjutannya adalah untuk memberikan nilai lebih kepada investasi yang telah dilakukan Perusahaan Modal Ventura, dengan maksud untuk meningkatkan nilai perusahaan pada akhir masa penyertaan atau investasi, sehingga Perusahaan Modal Ventura dapat melakukan divestasi dengan mendapatkan *capital gain* yang tinggi.

Kegiatan *monitoring* wajib dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura secara terus menerus sejak dilakukannya pencairan dana dan selama masa investasi sampai dengan divestasi selesai. Pada tahap ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Pembinaan (*adding value*)

Di mana Perusahaan Modal Ventura terlibat secara langsung pada perusahaan pasangan usaha dengan cara bertindak secara proaktif, misalnya ada suatu kebijakan Pemerintah yang melarang suatu barang jenis tertentu untuk diekspor ke suatu negara, maka Perusahaan Modal Ventura dalam hal ini segera menginformasikan kepada perusahaan

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm 80

pasangan usaha dan memberikan jalan keluar dengan memberikan alternatif untuk diekspor ke negara lain. Contoh lain misalnya perusahaan pasangan usaha yang memproduksi dengan menggunakan alat tradisional sehingga produk yang dihasilkan sedikit, padahal permintaan produk tersebut banyak, maka Perusahaan Modal Ventura dapat memberikan usul agar perusahaan pasangan usaha tersebut menggunakan alat yang modern sehingga akan menghasilkan produk yang lebih efisien baik waktu maupun permintaan serta tidak mengurangi kualitas produk tersebut.

## 2. Pengawasan (*monitoring*)

Dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura dengan cara:

- a. Mengamati secara langsung perkembangan usaha baik dari segi teknis produksi, pemasaran dan manajemen.
- b. Analisis laporan keuangan, yaitu membandingkan antara rencana dan pelaksanaan. Rencana yang telah disusun diusahakan selalu sesuai dengan pelaksanaan, karena bila tidak, akan mempengaruhi perkembangan usaha, misalnya dengan menurunnya jumlah produk yang dihasilkan.

*Tahap kesembilan*<sup>82</sup>, adalah tahap divestasi. Tahap divestasi adalah tahapan pada saat Perusahaan Modal Ventura memutuskan hubungan hukum dengan perusahaan pasangan usaha dengan cara menjual saham atau instrumen lain yang dimilikinya, misalnya obligasi konversi. Divestasi ini terdiri atas:

1. Divestasi positif, yaitu apabila dari penjualan instrumen yang dimiliki Perusahaan Modal Ventura memperoleh nilai tambah atau *gain*. Dalam divestasi positif ada dua cara, yaitu:
  - a. Divestasi secara hukum. Dalam divestasi ini secara otomatis berakhir dengan habisnya jangka waktu yang diperjanjikan, misalnya antara Perusahaan Modal Ventura dengan perusahaan pasangan usaha telah diperjanjikan penyertaan modal selama satu tahun. Maka setelah satu tahun terhitung dari pengikatan perjanjian, kerja sama berakhir, tentu saja dengan telah terpenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak.

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm 82

- b. Divestasi atas inisiatif perusahaan pasangan usaha. Hal ini dilakukan oleh perusahaan pasangan usaha yang sudah merasa mampu dan kondisinya dalam keadaan sehat, misalnya Perusahaan Modal Ventura dan perusahaan pasangan usaha diperjanjikan kerja sama selama tiga tahun, namun baru berlangsung satu tahun perusahaan pasangan usaha menginginkan berakhirnya kerja sama tersebut, karena telah mampu mandiri dan dalam kondisi sehat serta dapat memenuhi kewajiban kedua belah pihak dengan baik.
2. Divestasi negatif, yaitu apabila dari penjualan instrumen tersebut Perusahaan Modal Ventura mengalami kerugian. Masa kerja sama berakhir atas inisiatif dari Perusahaan Modal Ventura. Perusahaan Modal Ventura menuntut kewajiban perusahaan pasangan usaha. Hal ini dikarenakan:
    - a. Perusahaan pasangan usaha sulit atau tidak dapat berkembang. Hal ini dilihat dari tanda-tanda yang ada pada perusahaan pasangan usaha yang menunjukkan akan bangkrut dan dapat dilihat dari sikap pengelola perusahaan pasangan usaha yang kurang terbuka kepada Perusahaan Modal Ventura.
    - b. Perusahaan pasangan usaha tidak dapat memenuhi kewajiban, di mana perusahaan pasangan usaha tidak dapat membayar kewajiban pokok dan bagi hasil dan dapat dilihat dari tanda-tanda bahwa perusahaan pasangan usaha berusaha menghindar untuk memenuhi kewajiban dan usaha perusahaan pasangan usaha kurang produktif.

Surat konfirmasi pembiayaan yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura sudah sah dan juga memenuhi syarat-syarat yang *Top of For* lazim yang diperjanjikan dalam perjanjian modal ventura, syarat lazim tersebut adalah:<sup>83</sup>

1. Suku bunga dan besarnya persentase bagi hasil dari modal ventura yang diberikan, sesuai butir 5 ayat (1) konfirmasi pembiayaan yaitu:
  - a. *Atas fasilitas pembiayaan tersebut, "Penerima Fasilitas Pembiayaan" wajib untuk membayar Bagi Hasil atas usaha atau*

---

<sup>83</sup> Rahman Hasanudin, *Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal ventura*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 119

sesuai dengan kesepakatan kepada “Sarana” dengan perhitungan sebagai berikut:

- 1) Bagian Bagi Hasil yang menjadi milik/hak “Sarana” adalah sebesar ...% (....persen) per bulan;
- 2) Bagian Bagi Hasil yang menjadi milik/hak “Penerima Fasilitas Pembiayaan” sebesar .....% (.....persen) per bulan;

Kesemuanya itu dihitung dari proyeksi akumulasi laba usaha dalam periode perhitungan usaha yang ditetapkan selama jangka waktu pembiayaan sebagaimana tercantum dalam proyeksi laba rugi dan arus kas tertanggal ..... (.....) yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup ditandatangani oleh Para Pihak dan dijahitkan pada minuta Perjanjian Pembiayaan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan (selanjutnya disebut Hasil Usaha).

- b. “Penerima Fasilitas Pembiayaan” dengan ini menyatakan menyetujui proyeksi laba rugi dan arus kas sebagaimana tersebut di atas, sebagai pedoman di dalam pencapaian laba usaha untuk penentuan bagi hasil minimum yang harus dibayarkan kepada “Sarana”.
- c. Apabila di dalam realisasinya laba yang diperoleh oleh “Penerima Fasilitas Pembiayaan” lebih rendah dari proyeksi laba rugi dan arus kas sebagaimana tersebut di atas, maka bagian Bagi Hasil untuk “Sarana” sebagaimana tercantum dalam proyeksi laba rugi dan arus kas di atas yang dipakai untuk penentuan Bagi Hasil minimum yang harus dibayarkan oleh “Penerima Fasilitas Pembiayaan” kepada “Sarana”.
- d. “Penerima Fasilitas Pembiayaan” wajib membayar bagian Bagi Hasil kepada “Sarana” dihitung dari proyeksi akumulasi laba usaha dalam periode perhitungan usaha yang ditetapkan selama jangka waktu pembiayaan dalam periode bulan yang bersangkutan, selambat-lambatnya pada tanggal ..... (.....) bulan berikutnya.

- e. *“Penerima Fasilitas Pembiayaan”* wajib untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan, yaitu:
- *Sebesar Rp ..... (.....rupiah) per bulan yang akan dibayarkan mulai bulan ..... sampai dengan bulan .....*
  - *Terakhir sebesar Rp ..... (.....rupiah) pada bulan .....*
- f. *Pengembalian fasilitas pembiayaan dilakukan ke rekening “Sarana” atau secara langsung di Kantor “Sarana” dengan ketentuan apabila ada tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur kerja dan/atau hari libur Nasional, maka pembayaran dimajukan sehari sebelum tanggal jatuh tempo tersebut.*
- g. *Pengembalian fasilitas pembiayaan kepada “Sarana” tidak hanya terbatas pada sumber pembayaran dari hasil usaha “Penerima Fasilitas Pembiayaan” yang dibiayai, akan tetapi juga yang bersumber dari hasil keseluruhan usaha “Penerima Fasilitas Pembiayaan”.*
- h. *Selama masa pembiayaan berlangsung, “Sarana” berhak sewaktu-waktu untuk mengubah dan menetapkan sendiri besarnya bagi hasil sebagaimana terlampir yang telah disepakati, satu dan lain hal semata-mata berdasarkan pertimbangan “Sarana” dan perubahan mana tidak harus disetujui oleh “Penerima Fasilitas Pembiayaan”, namun cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis oleh “Sarana” atau kuasanya kepada “Penerima Fasilitas Pembiayaan”.*
2. *Jangka waktu penggunaan modal ventura oleh perusahaan pasangan usaha, sesuai dengan butir 4 konfirmasi pembiayaan<sup>84</sup> yaitu:*
- a. *“Sarana” setuju untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang dijanjikan untuk disediakan dan pada waktunya nanti akan diserahkan oleh “Sarana” kepada “Penerima Fasilitas Pembiayaan” paling tinggi (maksimum) sejumlah Rp. ....,- (.....), satu dan lain hal berdasarkan proyeksi laba rugi dan arus kas tertanggal ..... (.....), yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup dan dijahitkan pada minuta Perjanjian Pembiayaan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan*

---

<sup>84</sup> Dokumen PT. SJV (2013)

- dari Perjanjian Pembiayaan ini, untuk dipergunakan dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha “Penerima Fasilitas Pembiayaan” guna memenuhi maksud dan tujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Perjanjian Pembiayaan ini.*
- b. Dalam fasilitas pembiayaan pada ayat 1 Pasal ini, tidak termasuk biaya dan segala beban yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan ini.*
- c. Jangka waktu pembiayaan selambat-lambatnya ..... (.....) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pembiayaan ini dilakukan, oleh karena itu fasilitas pembiayaan berikut dengan seluruh atau sisa bagi hasil maupun denda yang belum dibayar kepada “Sarana”, harus telah dibayar lunas seluruhnya dengan tunai dan sempurna oleh “Penerima Fasilitas Pembiayaan” selambat-lambatnya pada saat berakhirnya Perjanjian Pembiayaan, yaitu pada tanggal ..... (.....). perjanjian jangka waktu dapat dimohonkan oleh “Penerima Fasilitas Pembiayaan” dengan memberikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh “Sarana” dan “Sarana” berhak untuk menyetujui atau menolak permohonan tersebut.*
- d. “Penerima Fasilitas Pembiayaan” dapat mengajukan permohonan tertulis untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan lebih dahulu (pelunasan dini) meski jangka waktu pembiayaan belum berakhir dan dengan persetujuan tertulis “Sarana”, “Penerima Fasilitas Pembiayaan” dapat mengembalikan fasilitas pembiayaan berikut dengan seluruh atau sisa bagi hasil maupun denda, dengan ketentuan:*
- 1) Pengembalian fasilitas pembiayaan lebih dahulu (pelunasan lebih dini) hanya dapat dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan masa pembiayaan tanpa adanya keterlambatan pembayaran atau tunggakan;*
  - 2) Pengembalian fasilitas pembiayaan lebih dahulu (pelunasan lebih dini) akan dihitung secara proporsional terhadap fasilitas pembiayaan yang telah diterima yang akan menghasilkan Internal Rate of Return (IRR) sebesar .....% (.....persen) untuk “Sarana”;*

- 3) Pengembalian fasilitas pembiayaan lebih dahulu (pelunasan lebih dini) yang dilakukan sebelum 12 (dua belas) bulan dikenakan penalty sebesar ..... % (.....persen) dari sisa pembiayaan tersebut;
  - 4) Semua penerimaan pembayaran yang telah diterima “Sarana” dari “Penerima Fasilitas Pembiayaan” tetap menjadi hak dari “Sarana” dan tidak dapat dituntut kembali oleh “Penerima Fasilitas Pembiayaan”;
  - 5) Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pengembalian fasilitas pembiayaan lebih dahulu (pelunasan lebih dini) sepenuhnya ditanggung dan harus dibayar oleh “Penerima Fasilitas Pembiayaan”.
- e. Selama jangka waktu berlangsungnya Perjanjian Pembiayaan atas pertimbangan “Sarana” karena kelalaian “Penerima Fasilitas Pembiayaan”, “Sarana” berhak meminta pelunasan lebih dini kepada “Penerima Fasilitas Pembiayaan”; untuk melakukan pembayaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diminta secara tertulis oleh “Sarana”, dengan ketentuan bahwa pembayaran akan dihitung secara proporsional terhadap dana pembiayaan yang telah diterima yang akan menghasilkan Internal Rate of Return (IRR) sebesar .....% (.....persen) untuk “Sarana”.
3. Cara pengembalian modal ventura dari perusahaan pasangan usaha, sesuai dengan butir 5 ayat (5) konfirmasi pembiayaan yaitu:
- a. Atas fasilitas pembiayaan tersebut, “Penerima Fasilitas Pembiayaan” wajib untuk membayar Bagi Hasil atas usaha atau sesuai dengan kesepakatan kepada “Sarana” dengan perhitungan sebagai berikut:
    - 1) Bagian Bagi Hasil yang menjadi milik/hak “Sarana” adalah sebesar ...% (....persen) per bulan;
    - 2) Bagian Bagi Hasil yang menjadi milik/hak “Penerima Fasilitas Pembiayaan” sebesar .....% (.....persen) per bulan;

Kesemuanya itu dihitung dari proyeksi akumulasi laba usaha dalam periode perhitungan usaha yang ditetapkan selama jangka

- waktu pembiayaan sebagaimana tercantum dalam proyeksi laba rugi dan arus kas tertanggal ..... (.....) yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup ditandatangani oleh Para Pihak dan dijahitkan pada minuta Perjanjian Pembiayaan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan (selanjutnya disebut Hasil Usaha).
- b. “Penerima Fasilitas Pembiayaan” dengan ini menyatakan menyetujui proyeksi laba rugi dan arus kas sebagaimana tersebut di atas, sebagai pedoman di dalam pencapaian laba usaha untuk penentuan bagi hasil minimum yang harus dibayarkan kepada “Sarana”.
- c. Apabila di dalam realisasinya laba yang diperoleh oleh “Penerima Fasilitas Pembiayaan” lebih rendah dari proyeksi laba rugi dan arus kas sebagaimana tersebut di atas, maka bagian Bagi Hasil untuk “Sarana” sebagaimana tercantum dalam proyeksi laba rugi dan arus kas di atas yang dipakai untuk penentuan Bagi Hasil minimum yang harus dibayarkan oleh “Penerima Fasilitas Pembiayaan” kepada “Sarana”.
- d. “Penerima Fasilitas Pembiayaan” wajib membayar bagian Bagi Hasil kepada “Sarana” dihitung dari proyeksi akumulasi laba usaha dalam periode perhitungan usaha yang ditetapkan selama jangka waktu pembiayaan dalam periode bulan yang bersangkutan, selambat-lambatnya pada tanggal ..... (.....) bulan berikutnya.
- e. “Penerima Fasilitas Pembiayaan” wajib untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan, yaitu:
- Sebesar Rp ..... (.....rupiah) per bulan yang akan dibayarkan mulai bulan ..... sampai dengan bulan .....
  - Terakhir sebesar Rp ..... (.....rupiah) pada bulan .....
- f. Pengembalian fasilitas pembiayaan dilakukan ke rekening “Sarana” atau secara langsung di Kantor “Sarana” dengan ketentuan apabila ada tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur kerja dan/atau hari libur Nasional, maka pembayaran dimajukan sehari sebelum tanggal jatuh tempo tersebut.

- g. Pengembalian fasilitas pembiayaan kepada “Sarana” tidak hanya terbatas pada sumber pembayaran dari hasil usaha “Penerima Fasilitas Pembiayaan” yang dibiayai, akan tetapi juga yang bersumber dari hasil keseluruhan usaha “Penerima Fasilitas Pembiayaan”.
- h. Selama masa pembiayaan berlangsung, “Sarana” berhak sewaktu-waktu untuk mengubah dan menetapkan sendiri besarnya bagi hasil sebagaimana terlampir yang telah disepakati, satu dan lain hal semata-mata berdasarkan pertimbangan “Sarana” dan perubahan mana tidak harus disetujui oleh “Penerima Fasilitas Pembiayaan”, namun cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis oleh “Sarana” atau kuasanya kepada “Penerima Fasilitas Pembiayaan”.
4. Covenan yang harus dipenuhi oleh perusahaan pasangan usaha, baik sebelum maupun sesudah pencairan dana oleh perusahaan modal ventura, sesuai dengan butir 7 konfirmasi pembiayaan<sup>85</sup> yaitu:
- “Sarana” hanya berkewajiban untuk menyediakan dan memberikan fasilitas pembiayaan yang dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian Pembiayaan ini bilamana “Penerima Fasilitas Pembiayaan” telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. Seluruh pengikatan perjanjian pembiayaan antara “Sarana” dengan “Penerima Fasilitas Pembiayaan” telah dilakukan dengan sempurna dan seluruh dokumentasi yang diperlukan sehubungan dengan seluruh pengikatan telah dipenuhi.
  - b. “Penerima Fasilitas Pembiayaan” telah memenuhi semua janji-janji, pernyataan-pernyataan serta kesanggupan-kesanggupan yang ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan ini.
  - c. “Penerima Fasilitas Pembiayaan” dan/atau pemberi jaminan telah menyerahkan seluruh jaminan, serta “Sarana” telah memperoleh seluruh jaminan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 9 Perjanjian Pembiayaan ini.

---

<sup>85</sup> Dokumen PT. SJV (2013)

- d. “Sarana” berhak memasang asuransi jiwa dan/atau asuransi kebakaran dengan *venture clause* PT MV XX senilai pembiayaan untuk jangka waktu selama pembiayaan pada maskapai asuransi yang ditunjuk oleh “Sarana”.
- e. Tidak terdapat hal-hal yang menurut pertimbangan “Sarana” dapat mempunyai pengaruh buruk atau merugikan terhadap dana pembiayaan yang akan diberikan oleh “Sarana” kepada “Penerima Fasilitas Pembiayaan”.
5. Biaya yang harus dikeluarkan dan menjadi tanggungan perusahaan pasangan usaha, sesuai dengan butir 6 konfirmasi pembiayaan<sup>86</sup> yaitu:
- a. Atas penerimaan dana pembiayaan tersebut “Penerima Fasilitas Pembiayaan” berkewajiban untuk membayar provisi yakni sebesar .....% (.....persen) dari fasilitas pembiayaan atau sebesar Rp ..... (.....) dibayarkan pada saat penandatanganan Perjanjian Pembiayaan ini.
- b. “Penerima Fasilitas Pembiayaan” berkewajiban untuk membayar administrasi Fee sebesar Rp ..... (..... Rupiah) dibayarkan pada saat penandatanganan Perjanjian Pembiayaan ini.
- c. Biaya-biaya lain yang timbul dari dan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan ini, termasuk semua pajak, asuransi, honorarium Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau kewajiban lainnya yang harus dibayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan, menjadi beban dan tanggung jawab “Penerima Fasilitas Pembiayaan”.
- d. Biaya-biaya lain yang meliputi namun tidak terbatas pada biaya penagihan, biaya advokat, biaya perkara di muka maupun di luar pengadilan dan/atau biaya eksekusi objek jaminan baik melalui pelelangan umum maupun melalui penjualan dengan cara yang disetujui oleh “Sarana”, menjadi beban dan tanggung jawab “Penerima Fasilitas Pembiayaan”.

---

<sup>86</sup> Dokumen PT. SJV (2013)

- e. Apabila “Penerima Fasilitas Pembiayaan” tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar Bagi Hasil maupun pengembalian dana pembiayaan sesuai jumlah dan tanggal pembayaran proyeksi akumulasi laba usaha sebagaimana tercantum dalam proyeksi laba rugi dan arus kas, maka “Penerima fasilitas Pembiayaan” ini dikenakan denda atau tambahan bagi hasil sebesar ..... % (.....persen) per hari dari jumlah pengembalian fasilitas pembiayaan dan Bagi Hasil yang belum dibayar.
6. Jaminan atau agunan atas pemberian modal ventura tersebut, sesuai dengan butir 9 konfirmasi pembiayaan<sup>87</sup> yaitu:
- Guna menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan serta bagian dari Bagi Hasil yang harus dibayar oleh “Penerima Fasilitas Pembiayaan” kepada “Sarana”, “Penerima Fasilitas Pembiayaan” memberikan jaminan berupa:
- a. Sebidang tanah sesuai dengan: Sertifikat Hak ..... Nomor: ...../.....
- Bahwa sertifikat tersebut telah dibebani Hak tanggungan Peringkat I (pertama) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat .....—
  - Berikut bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam di atasnya baik yang telah ada dan atau aka nada di kemudian hari, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.
- b. 1 (satu) unit kendaraan bermotor beroda 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:
- Sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah .....;
- c. 1 (satu) bidang kios pasar dengan alas bukti ..... Nomor..... Tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ..... dengan masa berlaku sampai dengan tanggal ..... terletak di pasar ....., los nomor ..... seluar lebih kurang ..... m2

---

<sup>87</sup> Dokumen PT. SJV (2013)

(..... meter persegi), untuk berjualan ..... tuliskan  
.....

- Yang akan diikat dengan kuasa pengoperan

d. Dan jaminan-jaminan lainnya yang dipandang perlu oleh “Sarana”.

“Penerima Fasilitas Pembiayaan” telah setuju untuk membagikan atas dasar Paripasu seluruh hasil jaminan sebagai jaminan untuk pelunasan seluruh fasilitas pembiayaan kepada “Sarana” yang harus dibayar sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan atau perjanjian yang timbul setelah dibuatnya Perjanjian Pembiayaan ini. Pembagian hasil jaminan tersebut dihitung secara proporsional sebanding dengan jumlah nilai hak tanggungan atas jaminan untuk masing-masing pembiayaan yang telah ditentukan oleh “Sarana”. Dan apabila salah satu pembiayaan tersebut dilunasi maka jaminan tersebut seluruhnya digunakan untuk menjamin pembiayaan lain yang belum dilunasi.

Jaminan-jaminan tersebut akan dituangkan dalam suatu akta atau perjanjian tersendiri namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan ini.

Apabila di kemudian hari ternyata jaminan-jaminan sebagaimana tersebut di atas dijadikan jaminan untuk pihak lain, maka “Penerima Fasilitas Pembiayaan” dengan ini akan tunduk kepada ketentuan Pasal 20 Perjanjian Pembiayaan ini.

7. Asuransi dan Kerugian, sesuai dengan butir 7 ayat 4 Konfirmasi pembiayaan<sup>88</sup> yaitu:

“Sarana” berhak memasang asuransi jiwa dan/atau asuransi kebakaran dengan *venture clause* PT MV XX senilai pembiayaan untuk jangka waktu selama pembiayaan pada maskapai asuransi yang ditunjuk oleh “Sarana”.

---

<sup>88</sup> Dokumen PT. SJV (2013)

8. Bantuan manajemen atau keikutsertaan pihak perusahaan modal ventura ke dalam manajemen/operasional perusahaan pasangan usaha dan sebagainya, sesuai butir 16 konfirmasi pembiayaan<sup>89</sup> yaitu:
- a. *“Sarana” atau penerima kuasanya yang ditunjuk secara sah berhak dan dengan ini telah diberi kuasa oleh “Penerima Fasilitas Pembiayaan” untuk mengadakan pemeriksaan, pengawasan, pembinaan dan pendampingan (bilamana dianggap perlu oleh “Sarana” terhadap “Penerima fasilitas Pembiayaan” meliputi namun tidak terbatas pada segi keuangan, manajemen, perizinan, pengelolaan sumber daya manusia, proyeksi serta risiko lain yang disepakati Para Pihak. Kuasa yang diberikan oleh “Penerima Fasilitas Pembiayaan” untuk mengadakan pemeriksaan tidak dapat dicabut kembali/berakhir dengan alasan apapun termasuk alasan berakhirnya kuasa yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814 dan 1846 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*
  - b. *“Penerima Fasilitas Pembiayaan” wajib memberi bantuan sepenuhnya kepada “Sarana” atau penerima kuasanya yang ditunjuk secara sah dalam pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan, pembinaan dan pendampingan sebagaimana yang terdapat dalam ayat 1 Pasal ini, termasuk pemberian informasi yang benar, baik mengenai “Penerima Fasilitas Pembiayaan” sendiri maupun para krediturnya (jika ada).*
  - c. *“Penerima Fasilitas Pembiayaan” dengan ini setuju dan memberikan hak kepada “Sarana” (bilamana dipandang perlu oleh “Sarana”) untuk menempatkan seseorang atau lebih orang yang ditunjuk olehnya untuk turut serta di dalam penyelenggaraan administrasi perusahaan dan bantuan manajemen, khususnya yang akan menempati bagian keuangan (finance) atau bidang-bidang lainnya.*
  - d. *Dalam hal karena sebab apapun juga menurut pertimbangan “Sarana”, usaha “Penerima Fasilitas Pembiayaan” merosot sedemikian rupa sehingga dapat membahayakan pembiayaan*

---

<sup>89</sup> Dokumen PT. SJV (2013)

“Sarana” berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini, maka tanpa untuk itu diperlukan lagi suatu tindakan hukum berupa apapun juga, “Penerima Fasilitas Pembiayaan” dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dengan alasan apapun juga selama berlangsungnya Perjanjian Pembiayaan ini karenanya wajib menyerahkan sepenuhnya pengelolaan usaha (manajemen) “Penerima Fasilitas Pembiayaan” kepada “Sarana” selama prospek usaha “Penerima Fasilitas Pembiayaan” menurut pertimbangan “Sarana” selama prospek usaha “Penerima Fasilitas Pembiayaan” menurut pertimbangan “Sarana” masih dapat disehatkan kembali sampai suatu jangka waktu yang dianggap tepat oleh “Sarana”.

- e. Biaya yang timbul berkenaan dengan pemeriksaan tersebut akan ditanggung oleh “Penerima Fasilitas Pembiayaan” kecuali atas biaya penempatan atau penunjukan orang-orang oleh “Sarana” guna turut serta dalam penyelenggaraan administrasi perusahaan dan bantuan manajemen akan ditanggung oleh “Sarana”.

Menurut definisi-definisi yang telah rumuskan oleh para pakar hukum tentang pengertian perjanjian terdapat unsur-unsur perjanjian:<sup>90</sup>

1. Ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang
2. Ada persetujuan antara para pihak
3. Ada tujuan yang hendak dicapai
4. Ada persetujuan yang hendak dilaksanakan
5. Ada syarat-syarat tertentu
6. Ada bentuk tertentu, yaitu lisan maupun tulisan

Dalam pembahasan ini penulis mengkaji apakah dalam perjanjian modal ventura antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha telah memenuhi unsur-unsur dalam perjanjian sebagaimana unsur perjanjian di atas. Dari dokumen yang penulis kaji berupa Surat Permohonan Pembiayaan dan Surat Konfirmasi dari Perusahaan Modal Ventura dapat disimpulkan bahwa perjanjian modal ventura pada Perusahaan Modal Ventura telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Yakni *pertama*, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha yang melakukan perikatan merupakan para pihak dalam

---

<sup>90</sup> Soebekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta, hal. 79

perjanjian modal ventura; *kedua*, pihak Perusahaan Pasangan Usaha mau memenuhi segala sesuatu yang dipersyaratkan oleh Perusahaan Modal Ventura untuk mendapatkan pembiayaan dan pihak Perusahaan Modal Ventura mau memberikan pembiayaan kepada Perusahaan Pasangan Usaha yang sudah memenuhi prosedur merupakan bukti adanya persetujuan antara para pihak; *ketiga*, para pihak yang saling mengikatkan diri (PT XXX dan PPU) dalam perjanjian adalah terealisasinya pencairan modal ventura untuk pengembangan usaha di mana dari masing-masing pihak mengharapkan adanya keuntungan finansial dari usaha yang dibiayai itu; *keempat*, para pihak yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian modal ventura masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan merupakan bentuk dari adanya persetujuan yang hendak dilaksanakan, sebagai contoh Perusahaan Modal Ventura menyerahkan dana usaha kepada PPU sebesar yang telah diperjanjikan; *kelima*, Perusahaan Modal Ventura dalam memberikan modal ventura tak lepas dari adanya syarat yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Pasangan usaha, sebagai salah satu contoh Perusahaan Pasangan Usaha diwajibkan menyerahkan data-dara perusahaan, dan ini merupakan unsur adanya syarat-syarat tertentu; *keenam*, perjanjian antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha dibuat secara tertulis di hadapan notaris, ini merupakan unsur adanya bentuk tertentu.

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura, Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura Meliputi:

1. Penyertaan saham (*equity participation*);
2. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*); dan/atau
3. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*)

Dalam Pasal 2 Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, PMV menyelenggarakan Usaha Modal Ventura yang meliputi:

1. Penyertaan saham (*equity participation*);
  - a. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*);

- b. Pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
- c. Pembiayaan usaha produktif

Isi dari perjanjian modal ventura tergantung dari jenis kegiatan usaha yang disepakati para pihak. Ketiga bentuk kegiatan usaha modal ventura sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 dan/atau dalam Pasal 2 Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2015 tersebut akan menjadi pola hubungan hukum yang dapat dipilih salah satu pola-nya dalam merealisasikan pembiayaan modal ventura. Ketiga pola hubungan hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Penyertaan Saham (*equity participation*)**

Penyertaan saham wajib dilakukan oleh PMV dalam bentuk penyertaan modal secara langsung kepada PPU yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini<sup>91</sup>.

Pembiayaan dengan cara penyertaan secara langsung ini dilakukan dalam hal badan usaha perusahaan pasangan usaha sudah atau akan membentuk perseroan terbatas. Dengan demikian, dalam penyertaan secara langsung dalam bentuk saham ini dapat dilakukan dengan cara mendirikan suatu usaha bersama dalam bentuk perseroan terbatas, dan penyertaan/pengambilan sejumlah saham dalam simpanan (portofolio) pada perusahaan pasangan usaha.<sup>92</sup>

Yang dimaksud dengan “penyertaan saham (*equity participation*)” adalah penyertaan saham yang dilakukan melalui pembelian saham pada Pasangan Usaha yang belum diperdagangkan di bursa saham. Penyertaan saham dalam ketentuan ini meliputi juga *private equity*.

---

<sup>91</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura

<sup>92</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: sinar Grafika hlm 32

## **2. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*); dan/atau**

Penyertaan secara tidak langsung adalah penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura pada perusahaan pasangan usaha tidak dalam bentuk modal saham (*equity*), tetapi dalam bentuk obligasi konversi (*convertible bond*) atau partisipasi terbatas/bagi hasil (*profit sharing*). Kedua bentuk penyertaan secara tidak langsung ini sudah barang tentu dalam operasionalnya akan mempunyai konsekuensi yang berbeda satu sama lainnya, begitu pula dengan bentuk-bentuk dari penyertaan secara langsung.<sup>93</sup>

Obligasi merupakan salah satu jenis surat berharga alternatif yang dapat dipilih para investor untuk melakukan investasi. Para investor ini tertarik untuk membeli obligasi karena nilai bunga yang diberikan pada umumnya lebih tinggi dari bunga deposito. Atau jika bunga rendah, mungkin tertarik karena ada kelebihan lainnya, seperti dapat ditukarkan dengan saham (*convertible*) sehingga ada jenis obligasi yang disebut obligasi konversi (*convertible bond*)<sup>94</sup>.

Obligasi konversi menurut Munir Fuady merupakan obligasi di mana pihak pemegang obligasi tersebut mempunyai hak atau kewajiban untuk menukarkan obligasi tersebut dengan saham dari perusahaan penerbit pada waktu yang ditentukan. Dalam kaitannya dengan modal ventura, penyertaan modal dalam bentuk obligasi konversi merupakan suatu pola pembiayaan perusahaan modal ventura pada perusahaan pasangan usaha yang awalnya dilakukan dalam bentuk utang piutang yang nantinya akan dikonversi menjadi saham. Untuk itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bentuk ini antara lain anggaran dasar perusahaan pasangan usaha, ketentuan tentang pengeluaran saham, kewenangan direksi dan dewan komisaris serta keputusan rapat umum pemegang saham

## **3. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*)**

Penyertaan modal ventura dalam bentuk partisipasi terbatas atau bagi hasil digunakan mana kala dari hasil pemeriksaan awal yang dilakukan

---

<sup>93</sup> Sunaryo, hlm 33

<sup>94</sup> *Ibid*

oleh perusahaan modal ventura terhadap perusahaan pasangan usaha, baik dari segi finansial, manajemen maupun dari segi hukum dianggap tidak tepat jika dilakukan dengan cara penyertaan langsung atau obligasi konversi. Penyertaan dalam bentuk ini dapat dilakukan pada perusahaan pasangan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum, dengan catatan bilamana dilakukan pada perusahaan pasangan usaha yang belum berbadan hukum atau perseorangan maka yang bertanggung jawab adalah anggota atau perorangan yang bersangkutan secara pribadi<sup>95</sup>.

Aturan hukum yang tertuang dalam Peraturan menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tersebut tidak mengatur secara spesifik pola hubungan hukum yang dipilihkan untuk masih-masing bentuk pasangan usaha mengingat dari masing-masing Perusahaan Pasangan Usaha memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini bila dilihat dari sudut karakteristik bentuk Perusahaan Pasangan Usaha dapat diuraikan sebagai berikut:

a. PPU dalam bentuk Perseroan Terbatas

Pola hubungan hukum antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha yang menggunakan penyertaan saham (*equity participation*) lebih tepat dilakukan kepada Perusahaan Pasangan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

b. PPU dalam bentuk Koperasi

Pola hubungan hukum antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha yang menggunakan pembiayaan berdasarkan penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*) dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*) dalam memasukkan *inbrengnya* kepada Perusahaan Pasangannya sesuai dengan konstruksi hukum dari badan usaha yang berbentuk Koperasi.

c. PPU dalam bentuk CV

Pola hubungan hukum antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha yang menggunakan pembiayaan berdasarkan penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*) dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas

---

<sup>95</sup> Sunaryo, hlm 35

hasil usaha (*profit/revenue sharing*) dalam memasukkan *inbrengnya* kepada Perusahaan Pasangan Usahanya sesuai dengan konstruksi hukum dari badan usaha yang berbentuk CV.

d. PPU dalam bentuk Fa

Pola hubungan hukum antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha yang menggunakan pembiayaan berdasarkan penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*) dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*) dalam memasukkan *inbrengnya* kepada Perusahaan Pasangan Usahanya sesuai dengan konstruksi hukum dari badan usaha yang berbentuk Fa.

e. PPU dalam bentuk UD

Pola hubungan hukum antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha yang berbentuk UD untuk menjadi partner pembiayaan modal ventura pola hubungan hukumnya pun telah tepat bila diterapkan dengan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*).

f. PPU dalam bentuk UMKM

Pola hubungan hukum antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha yang berbentuk UMKM telah mendapat perlindungan hukum dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura. Selain disahkannya UMKM untuk menjadi partner pembiayaan modal ventura pola hubungan hukumnya pun telah tepat bila diterapkan dengan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*).

Perjanjian modal ventura merupakan perwujudan dari adanya kesepakatan antara modal ventura dan perusahaan pasangan usaha yang isinya memuat persyaratan tertentu. Secara umum, isi dari perjanjian modal ventura memuat<sup>96</sup>:

a. Bentuk pembiayaan/penyertaan modal yang digunakan;

---

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm 28

- b. Besarnya jumlah dan presentase penyertaan modal;
- c. Jangka waktu penyertaan modal;
- d. Penggunaan pembiayaan oleh perusahaan pasangan usaha;
- e. Besarnya bagi hasil dan imbal jasa pembiayaan;
- f. Cara divestasi termasuk divestasi yang dipercepat;
- g. Ketentuan *put option*, yaitu setelah jangka waktu tertentu perusahaan pasangan usaha diharuskan membeli kembali saham perusahaan modal ventura;
- h. Ketentuan *call option*, yaitu hak perusahaan pasangan usaha untuk membeli kembali penyertaan perusahaan modal ventura setelah jangka waktu disepakati;
- i. Opsi pembelian saham;
- j. Antidilusi, yaitu berupa ketentuan yang berisi kepastian perusahaan pasangan usaha untuk tidak melibatkan investor baru yang dapat menyebabkan berkurangnya presentase penyertaan modal perusahaan modal ventura;
- k. Ketentuan *unlooking provision*, yaitu perusahaan modal ventura tidak diperkenankan mengalihkan penyertaan modalnya kepada pihak ketiga, untuk itu perusahaan pasangan usaha harus membeli kembali penyertaan modal perusahaan modal ventura tersebut sesuai dengan harga penawaran.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk penyertaan (pola hubungan hukum mana yang dipilih) akan dimasukkan di klausul dalam perjanjian modal ventura.

Berdasarkan butir 5 ayat (1) Konfirmasi Pembiayaan<sup>97</sup>, yaitu:

*Atas fasilitas pembiayaan tersebut, “Penerima Fasilitas Pembiayaan” wajib untuk membayar **Bagi Hasil** atas usaha atau sesuai dengan kesepakatan kepada “Sarana” dengan perhitungan sebagai berikut:*

- a) *Bagian Bagi Hasil yang menjadi milik/hak “Sarana” adalah sebesar .....% (.....persen) per bulan.*
- b) *Bagian Bagi Hasil yang menjadi milik/hak “Penerima Fasilitas Pembiayaan” sebesar ....% (....persen) per bulan.*

---

<sup>97</sup> Dokumen PT. SJV (2013)

Dalam kerja sama modal ventura antara Perusahaan Modal Ventura dengan Pasangan Usahanya dari ketiga Pola Hubungan Hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 yang lebih diminati adalah kerja sama dengan pola Bagi Hasil<sup>98</sup>.

Dari sisi pandangan hukum islam, perusahaan modal ventura konstruksi hukumnya memiliki kesamaan unsur dengan *akad syirkah* (bagi hasil)<sup>99</sup>. Hal ini dilihat dari pengertian dan karakteristik modal ventura yang memiliki kesamaan unsur dengan *akad syirkah* yaitu *syirkah 'inan*.

## **B. Subjek dalam Perjanjian Modal Ventura**

Dalam prosedur pencairan modal ventura seperti yang telah diuraikan sebelumnya ada dua pihak yang menjadi subjek hukum dalam perjanjian tersebut yaitu *pertama*, mulanya pihak yang mengajukan permohonan untuk memperoleh pembiayaan modal ventura yang sering disebut dengan istilah Calon Perusahaan Pasangan Usaha dan setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pembiayaan disebut dengan Istilah Perusahaan Pasangan Usaha (PPU), PPU inilah yang setelah penandatanganan surat perjanjian akan menerima pembiayaan modal ventura. *Kedua*, adalah pihak yang memberikan surat konfirmasi atas permohonan pembiayaan modal ventura yang diajukan oleh CPPU dalam hal ini yaitu Perusahaan Modal Ventura sebagai Perusahaan Modal Ventura. Dari kedua pihak tersebut bila terjadi kesepakatan untuk menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan di hadapan notaris maka subjek hukum dalam perjanjian modal ventura adalah Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha.

Perusahaan Pasangan Usaha yang dibiayai oleh Perusahaan Modal Ventura adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa ataupun produk yang memerlukan bantuan dalam hal permodalan. Untuk menjadi

---

<sup>98</sup> Merupakan jenis pembiayaan dengan system bagi hasil atau partisipasi terbatas. Besarnya persentase bagi hasil tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara PMV dan PPU.

<sup>99</sup> Liya Sukma Mulia dan Neni Sri Imaniyati, *Perusahaan Modal Ventura Dalam Prespektif Hukum Bisnis Dan Hukum Islam*, Bandung, 2008, hlm 139 (<https://www.google.co.id/#q=bentuk+perlindungan+hukum+dalam+modal+ventura>, Diambil pada tanggal 12 Maret 2014, pukul 11:15)

Perusahaan Pasangan Usaha harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, yaitu:

1. Lokasi usaha perusahaan pasangan usaha di wilayah Indonesia dan berada dalam jangkauan Perusahaan Modal Ventura, khususnya di wilayah Jawa Tengah
2. Perusahaan yang dibiayai adalah perusahaan nasional yang berbentuk perusahaan perorangan dan badan hukum, di antaranya PT, CV, Fa, Koperasi, dan perusahaan perorangan seperti Usaha Dagang, dan UMKM pun turun dibiayai oleh Perusahaan Modal Ventura.
3. Perusahaan pasangan usaha diwajibkan memenuhi seluruh peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Perusahaan pasangan usaha yang mempunyai prospek usaha yang baik.
5. Perusahaan pasangan usaha yang berorientasi pada sistem manajemen profesional.

Kriteria-kriteria tersebut selain untuk mempermudah pelaksanaan kemitraan juga untuk menghindarkan risiko kerugian pada Perusahaan Modal Ventura.

Perusahaan Modal Ventura yang berbentuk Perseroan terbatas sebagai perusahaan modal ventura sudah sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 bahwa perusahaan modal ventura harus berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. Sementara untuk Perusahaan Pasangan Usaha menurut Pasal 1 ayat (3) harus berbentuk Perusahaan atau UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Kata “perusahaan” cakupannya sangat luas, dapat meliputi badan usaha yang berbadan hukum ataupun bukan badan hukum. Jadi, perusahaan pasangan usaha menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tersebut dapat saja dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi, bahkan perusahaan perorangan seperti Usaha Dagang (UD).

### C. Objek dalam Perjanjian Modalventura

Objek dalam perhubungan hukum perihal perjanjian ialah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitur), dan hal terhadap mana pihak-pihak (kreditur) mempunyai hak. Dalam perjanjian modal ventura antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha yang menjadi objek perjanjian adalah Penyertaan Modal dan Pembinaan. Objek dalam perjanjian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Penyertaan Modal

Perusahaan Modal Ventura membantu memberikan pinjaman modal bagi Perusahaan Pasangan Usahanya, serta ikut menanamkan investasi pada Perusahaan Pasangan Usaha yang ingin mengembangkan usahanya atau Perusahaan Pasangan Usaha yang telah memiliki suatu usaha tetapi berkeinginan untuk membuka usaha baru sebagai penunjang usaha yang lama. Dengan adanya tambahan modal dari Perusahaan Modal Ventura ini maka Perusahaan Pasangan Usaha dapat mengembangkan usahanya. Perusahaan Modal Ventura menerapkan sistem bagi hasil dalam melakukan pembiayaan terhadap perusahaan pasangan usahanya.

#### 2. Pembinaan

Dalam pembinaan manajemen yang terdapat pada modal ventura kita mengenal dua bentuk pembinaan manajemen yaitu pembinaan manajemen secara langsung dan pembinaan manajemen secara tidak langsung. Pembinaan manajemen secara langsung dilakukan dengan tindakan *visit and call* kepada perusahaan pasangan usaha yang dibiayai. Artinya, perusahaan modal ventura langsung berhubungan dengan para pengelola perusahaan dengan memberikan koreksi, masukan dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan pasangan usaha yang bersangkutan. Baik dalam bentuk manajemen usaha, manajemen operasi maupun manajemen keuangan.

Adapun dalam pembiayaan modal ventura yang dilakukan oleh PT PMV XX tidak melakukan pembinaan manajemen secara langsung, melainkan pembinaan manajemen secara tidak langsung. Pembinaan manajemen secara tidak langsung lebih banyak dilakukan dengan cara pendidikan dan pelatihan.

Perusahaan Modal Ventura membantu perusahaan pasangan usahanya dengan jalan memberikan bantuan manajemen dan memberikan penyuluhan-penyuluhan mengenai cara mengelola usaha dengan baik, cara memperbaiki produk dalam hal mutu dan kemasannya, cara membuat dan menyusun pembukuan agar mudah dalam pengurusannya. Selain itu Perusahaan Modal Ventura juga memberikan informasi kepada perusahaan pasangan usahanya agar tidak mengalami kerugian dan dapat bertahan lama.

Salah satu ciri atau karakteristik dari pembiayaan modal ventura yang membedakan dengan usaha lain meskipun usaha tersebut sejenis, yaitu “Perusahaan Modal Ventura terlibat dalam manajemen (*hand on management*) pada perusahaan pasangan usaha.”<sup>100</sup>

Dalam praktiknya memang karakteristik dari pembiayaan modal ventura berupa adanya keterlibatan langsung dari Perusahaan Modal Ventura dalam manajemen perusahaan pasangan usaha sangat sulit dilakukan, mengapa demikian? Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Annelia Rositasari menyebutkan bahwa adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan bantuan manajemen Perusahaan Modal Ventura terhadap Perusahaan Pasangan Usaha. Kendala-kendala tersebut antara lain<sup>101</sup>:

- a. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia dalam melakukan pembinaan terhadap perusahaan pasangan usaha.
- b. Pemilik perusahaan pasangan usaha tidak selalu berada dalam kegiatan operasional kegiatan sehari-hari, sehingga menyulitkan dalam koordinasi pelaksanaan pembinaan.
- c. Seringkali pemilik perusahaan ikut dalam proses produksi, pemegang fungsi keuangan, marketing dan lain-lain, sehingga manajemen berada pada satu tangan (*one man show*)
- d. Keterbatasan ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi oleh perusahaan pasangan usaha masih sederhana dan tergolong padat karya, serta lemahnya keterampilan manajemen perusahaan pasangan usaha.

---

<sup>100</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 26

<sup>101</sup> Annelia Rositasari, Tesis: *Kedudukan PT. Sarana Jateng Ventura dalam Manajemen Perusahaan Pasangan Usaha di Kawasan Industri Candi Semarang*, Semarang: Magister Kenaktariatan Undip, hal 134-135

- e. Pemilik perusahaan pasangan usaha tidak selalu mau terbuka (bisnis keluarga), sehingga sulit memperoleh informasi tentang kegiatan operasional. Dalam bisnis keluarga, semua keputusan dan pengoperasian perusahaan sangat tergantung kepada pendiri atau pemilik beserta anggota keluarganya dan sangat tertutup terhadap pihak luar.

#### **D. Hak dan Kewajiban Perusahaan Modal Ventura (Unsur Esensial/Pokok)**

Dalam setiap perjanjian selalu melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban, begitu pula pada perjanjian modal ventura.

Adapun hak dan kewajiban tersebut meliputi:

1. Kewajiban Perusahaan Modal Ventura:
  - a. Menyertakan modalnya secara tunai kepada PPU dengan cara sekaligus atau bertahap sebesar jumlah yang telah disepakati bersama.
  - b. Memberikan jasa konsultasi dan pembinaan kepada PPU.
2. Hak Perusahaan Modal Ventura:
  - a. Berhak atas bagi hasil dan pengembalian dana partisipasi dari PPU.
  - b. Berhak atas bagi hasil minimum apabila ternyata laba bersih operasional periode perhitungan usaha PPU kurang dari jumlah bagi hasil minimum yang telah dibayarkan setiap bulannya.

#### **E. Hak dan Kewajiban Perusahaan Pasangan Usaha (Unsur Esensial/Pokok)**

Sedangkan hak dan kewajiban PPU adalah sebagai berikut:

1. **Kewajiban PPU**
  - a. Membayar bagi hasil minimum sebesar jumlah yang telah ditentukan untuk tiap bulannya ke Perusahaan Modal Ventura.
  - b. Membayar bagi hasil periode perhitungan usaha sebesar persentase yang telah ditentukan dihitung dari laba bersih persentase periode perhitungan usaha untuk triwulan berjalan dikurangi jumlah bagi

hasil minimum yang telah dibayarkan ke Perusahaan Modal Ventura dalam periode yang sama.

## 2. Hak PPU:

- a. Mendapat bagian keuntungan dari bagi hasil sebesar persentase yang telah ditentukan dihitung dari laba bersih operasional periode perhitungan usaha secara triwulan berjalan.
- b. Berhak atas jasa konsultasi, pembinaan dan jasa pengelolaan untuk setiap bulannya.

Bila merujuk pada konstruksi hukum dari masing-masing badan usaha yang menjadi perusahaan pasangan usaha maka dapat dikaji bahwa semua dari masing-masing badan usaha merupakan persekutuan, namun ada instrumen dari masing-masing persekutuan itu yang membedakan satu sama lain. Persekutuan menurut Pasal 1618 KUHPerdara adalah suatu persetujuan, dalam mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk memasukkan barang sesuatu dalam suatu gabungan kerja, dengan maksud akan membagi di antara mereka keuntungan yang diperoleh secara kerja sama itu. Perbedaan instrumen dari masing-masing badan usaha tersebut tentunya menyebabkan adanya hak dan kewajiban yang berbeda pula di masing-masing badan usaha yang nantinya akan menjadi perusahaan pasangan usaha. Penulis dalam hal ini akan mengkhususkan membahas hak dan kewajiban dalam persekutuan baik yang berbentuk Koperasi, PT, CV, Firma, Persekutuan Perdata, ataupun Usaha dagang dari sudut pandang *Inbreng* yang dimasukkannya ke dalam Persekutuan tersebut.

### 1. Pasal 1637 KUHPerdara

*“Jika beberapa sekutu telah ditugaskan melakukan pengurusan persekutuan dengan tidak ditentukan apakah yang menjadi pekerjaannya masing-masing, atau dengan tidak ditentukan bahwa yang satu tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apa jika tidak bersama-sama bertindak dengan teman-temannya pengurus, maka masing-masing sendirian adalah berkuasa untuk melakukan segala perbuatan yang mengenai pengurusan itu.”*

Apabila kewajiban dari Perusahaan Modal Ventura kepada perusahaan pasangan usaha yang badan usahanya berbentuk Persekutuan Perdata berupa menyertakan modalnya secara tunai kepada PPU dan

memberikan jasa konsultasi serta pembinaan kepada PPU sebagaimana yang tertuang dalam Konfirmasi butir 2 yakni:

*Perjanjian antara “Sarana” dengan “Penerima Fasilitas Pembiayaan” ini dilaksanakan dalam bentuk kerja sama dengan pola bagi hasil, sampai suatu jumlah dan jangka waktu tertentu yang harus dikembalikan oleh “Penerima Fasilitas Pembiayaan” kepada “Sarana”, dalam hal mana “Sarana” setuju untuk memberikan pembiayaan kepada “Penerima Fasilitas Pembiayaan” yang digunakan oleh “Penerima Fasilitas Pembiayaan” sebagai tambahan modal kerja guna mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini. Dan selanjutnya “Penerima Fasilitas Pembiayaan” setuju untuk menyertakan modal kerja yang menjadi tanggung jawab “Penerima Fasilitas Pembayaran” serta tempat kerja, sarana dan prasarana yang layak.*

Mengingat tiap-tiap sekutu dari persekutuan perdata diwajibkan memasukkan ke dalam kas persekutuan sebagai modal berupa uang, benda dan tenaga, dan dalam menjalankan usahanya masing-masing sekutu ditugaskan untuk melakukan pengurusan persekutuan secara langsung meskipun tidak ditentukan tugas dari pekerjaan masing-masing, bilamana Perusahaan Modal Ventura sebagai sekutu dari persekutuan perdata hanya memasukkan *inbreng* berupa uang (dana tunai) sebagaimana yang tertuang pada Konfirmasi butir 2 tersebut, maka hal itu tidak seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh sekutu pada persekutuan perdata, selain memasukkan dana tunai juga harus memasukkan orang ke dalam persekutuan perdata yang akan terlibat langsung untuk mengurus persekutuan.

## 2. Pasal 18 KUHD

*“Dalam perseroan firma adalah tiap-tiap persero secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari perseroan.”*

Apabila kewajiban dari Perusahaan Modal Ventura kepada perusahaan pasangan usaha yang badan usahanya berbentuk firma berupa menyertakan modalnya secara tunai kepada PPU dan memberikan jasa konsultasi serta pembinaan kepada PPU sebagaimana yang tertuang dalam

butir 2 Konfirmasi pembiayaan (yaitu seperti klausul butir 2 tersebut di atas).

Pada persekutuan firma tidak ada sekutu yang tidak aktif, semua sekutu harus berperan serta dalam menjalankan usahanya dan masing-masing sekutu memiliki tanggung jawab atas persekutuan, jadi bila Perusahaan Modal Ventura hanya memasukkan *inbreng*-nya berupa uang (dana Tunai) sebagaimana yang tertuang pada Konfirmasi butir 2 tersebut maka tidak sesuai dengan Pasal 18 KUHD tersebut.

### 3. Pasal 1625 KUHPerduta

*“Masing-masing sekutu berutang kepada persekutuan segala apa yang ia telah menyanggupi memasukkan di dalamnya; dan jika pemasukan ini terdiri atas suatu barang tertentu, maka ia diwajibkan menanggung, dengan cara yang sama seperti dalam jual beli.”*

Apabila kewajiban dari Perusahaan Modal Ventura kepada perusahaan pasangan usaha yang badan usahanya berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) berupa menyertakan modalnya secara tunai kepada PPU dan memberikan jasa konsultasi serta pembinaan kepada PPU sebagaimana yang tertuang dalam butir 2 Konfirmasi pembiayaan (yaitu seperti klausul butir 2 tersebut di atas).

Seperti yang kita ketahui dalam perseroan komanditer terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif, masing-masing sekutu itu wajib memasukkan *inbreng* ke persekutuan sesuai dengan yang diperjanjikan, apabila Perusahaan Modal Ventura sudah menyanggupi untuk memasukkan *inbreng* ke persekutuan komanditer berupa uang (dana tunai) sebagaimana yang tertuang pada Konfirmasi butir 2 maka Perusahaan Modal Ventura adalah sekutu dari persekutuan komanditer, bila hanya memasukkan uang atau barang ke dalam persekutuan berarti Perusahaan Modal Ventura sebagai sekutu pasif karena tidak ikut serta dalam mengelola persekutuan.

4. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

*“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut sebagai persero adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya.”*

Apabila kewajiban dari Perusahaan Modal Ventura kepada perusahaan pasangan usaha yang badan usahanya berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berupa menyertakan modalnya secara tunai kepada PPU dan memberikan jasa konsultasi serta pembinaan kepada PPU sebagaimana yang tertuang dalam butir 2 Konfirmasi pembiayaan (yaitu seperti klausul butir 2 tersebut di atas).

Pada Perseroan Terbatas dalam melakukan kegiatan usahanya menggunakan modal dasar berupa saham, jadi bila Perusahaan Modal Ventura menjadi sekutu dari perseroan terbatas seharusnya dalam memasukkan *inbreng* berupa uang yaitu dengan membeli sejumlah saham, tidak sebagaimana yang tertuang pada Konfirmasi butir 2 berupa memasukkan dana tunai.

5. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992

*“Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman”* dan ayat (3) *“Modal pinjaman dapat berasal dari:*

- a. Anggota;*
- b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;*
- c. Bank dan lembaga;*
- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;*
- e. Sumber lain yang sah.*

Apabila kewajiban dari Perusahaan Modal Ventura kepada perusahaan pasangan usaha yang badan usahanya berbentuk Koperasi berupa menyertakan modalnya secara tunai kepada PPU dan memberikan jasa konsultasi serta pembinaan kepada PPU sebagaimana yang tertuang dalam butir 2 Konfirmasi pembiayaan (yaitu seperti klausul butir 2 tersebut di atas).

Berbeda halnya dengan badan usaha yang berbentuk koperasi, koperasi memiliki modal yang terdiri dari modal sendiri dan modal

pinjaman, jadi bila Perusahaan Modal Ventura memberikan pinjaman uang (dana tunai) sebagaimana yang tertuang pada Konfirmasi butir 2 kepada badan usaha yang berbentuk Koperasi maka itu sesuai dengan konstruksi hukum dari Koperasi itu sendiri.

Jadi berdasarkan analisis yang merujuk pada konstruksi hukum dari masing-masing perusahaan pasangan usaha tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan modal ventura yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura yang menerapkan Pola Bagi Hasil dalam memasukkan *inbren*-nya kepada perusahaan pasangan usahanya hanya sesuai dengan konstruksi hukum dari badan usaha yang berbentuk CV dan Koperasi.

## **F. Jaminan**

Jaminan adalah barang-barang atau hak-hak yang diserahkan “Penerima Fasilitas Pembiayaan” dan atau pihak penjamin/pemilik jaminan yang diikat sebagai jaminan oleh “Penerima Fasilitas Pembiayaan” guna menjamin pemenuhan seluruh kewajiban “Penerima Fasilitas Pembiayaan” sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan oleh “Sarana” berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini berikut seluruh perubahan, perpanjangan maupun pembaharuannya<sup>102</sup>.

Dalam KUH Perdata, ketentuan umum tentang jaminan diletakkan dalam Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1138. Di sana diatur prinsip tanggung jawab seorang debitur terhadap hutang-hutangnya dan juga kedudukan semua kreditur atas tagihan yang dipunyai oleh terhadap debiturnya<sup>103</sup>.

Dalam hal untuk mendapatkan dana pembiayaan modal ventura Perusahaan Pasangan Usaha wajib untuk menyerahkan jaminan kepada Perusahaan Modal Ventura sebagaimana dalam butir 9 Konfirmasi Pembiayaan<sup>104</sup>, yaitu:

*Guna menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan serta bagian dari Bagi Hasil yang harus dibayar oleh “Penerima*

---

<sup>102</sup> Dokumen PT. SJV (2013)

<sup>103</sup> J Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya bakti, 2002, hal 54

<sup>104</sup> Dokumen PT. SJV (2013)

Fasilitas Pembiayaan” kepada “Sarana”, “Penerima Fasilitas Pembiayaan” memberikan jaminan berupa:

- 1) Sebidang tanah sesuai dengan: Sertifikat Hak ..... Nomor: ...../.....
  - Bahwa sertifikat tersebut telah dibebani Hak tanggungan Peringkat I (pertama) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat .....
  - Berikut bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam di atasnya baik yang telah ada dan atau aka nada di kemudian hari, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.
- 2) 1 (satu) unit kendaraan bermotor beroda 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:
  - Sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah .....
- 3) 1 (satu) bidang kios pasar dengan alas bukti ..... Nomor..... Tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ..... dengan masa berlaku sampai dengan tanggal ..... terletak di pasar ....., los nomor ..... seluar lebih kurang ..... m2 (..... meter persegi), untuk berjualan .....
  - Yang akan diikat dengan kuasa pengoperan
- 4) Dan jaminan-jaminan lainnya yang dipandang perlu oleh “Sarana”.

“Penerima Fasilitas Pembiayaan” telah setuju untuk membagikan atas dasar Paripasu seluruh hasil jaminan sebagai jaminan untuk pelunasan seluruh fasilitas pembiayaan kepada “Sarana” yang harus dibayar sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan atau perjanjian yang timbul setelah dibuatnya Perjanjian Pembiayaan ini. Pembagian hasil jaminan tersebut dihitung secara proporsional sebanding dengan jumlah nilai hak tanggungan atas jaminan untuk masing-masing pembiayaan yang telah ditentukan oleh “Sarana”. Dan apabila salah satu pembiayaan tersebut dilunasi maka jaminan tersebut seluruhnya digunakan untuk menjamin pembiayaan lain yang belum dilunasi.

Jaminan-jaminan tersebut akan dituangkan dalam suatu akta atau perjanjian tersendiri namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan ini.

*Apabila di kemudian hari ternyata jaminan-jaminan sebagaimana tersebut di atas dijadikan jaminan untuk pihak lain, maka “Penerima Fasilitas Pembiayaan” dengan ini akan tunduk kepada ketentuan Pasal 20 Perjanjian Pembiayaan ini.*

Dalam perjanjian-perjanjian yang umumnya terjadi, jaminan yang wajib diserahkan oleh Perusahaan Pasangan Usaha kepada Perusahaan Modal Ventura yaitu berupa jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Alasan mengapa Jaminan yang diserahkan harus benda bergerak atau tidak bergerak semata-mata untuk memudahkan eksekusi, karena benda tersebut mudah untuk dilelang dalam rangka mengembalikan modal ventura. Berkaitan dengan harga jaminan maka nilai nominal dari Jaminan tersebut harus lebih besar dari modal ventura yang diterima oleh Perusahaan Pasangan Usaha. Penyerahan jaminan oleh Perusahaan Pasangan Usaha kepada Perusahaan Modal Ventura juga merupakan hak bagi Perusahaan Modal Ventura, karena dengan adanya penyerahan jaminan tersebut kreditur akan merasa terjamin ketika terjadi wanprestasi. Hak perusahaan modal ventura untuk menerima jaminan dari PPU adalah timbul dari perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak sebelumnya.

Pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura terhadap Perusahaan Pasangan Usahanya adalah hampir sama dengan pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan yaitu dengan menggunakan jaminan kebendaan. Padahal menurut yang seharusnya, ciri khas perusahaan modal ventura adalah pembiayaan yang tidak menggunakan jaminan kebendaan, melainkan hanya menggunakan jaminan kepercayaan.

Suatu perjanjian yang jaminannya hanya merupakan jaminan kepercayaan dalam pelaksanaannya sangat mustahil untuk dilakukan, karena secara riil seseorang tidak akan mau memberikan uangnya secara cuma-cuma untuk modal usaha terhadap seseorang apalagi orang itu tidak dikenalnya dan hanya berdasarkan kepercayaan, karena untuk mempercayai seseorang itu tidak bisa hanya melihat dari sisi luarnya saja melainkan juga *characteristic*-nya, padahal untuk menilai karakter seseorang adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan, karena tidak ada patokan yang dapat dijadikan acuan.

Pendirian perusahaan modal ventura pun juga tidak lepas dari unsur bisnis, sehingga pelaksanaannya tidak bisa murni seperti yang ada dalam

teori tentang modal ventura bahkan dalam praktiknya sangat jauh berbeda dan banyak penyimpangan.

Adalah wajar bila Perusahaan Modal Ventura meminta adanya jaminan dari Perusahaan Pasangan Usaha yang diberi pinjaman modal. Karena bentuk penyertaan dana dan bentuk pembinaan yang diberikan oleh Perusahaan Modal Ventura kepada perusahaan pasangan usaha sangat sinkron. Penulis dalam penelitian ini berpendapat demikian karena mendasarkan pada paparan tentang jaminan pembiayaan yang ditulis oleh Hasanuddin Rahman pada buku berjudul *Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura*, dalam uraian tersebut bahwa jaminan pembiayaan bersifat fakultatif, artinya bisa diminta bisa juga tidak diminta oleh perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha sebagai penerima dana. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan mengenai hal ini, antara lain:

1. Bentuk pembiayaan; dan
2. Dampingan manajemen.

Apakah dalam bentuk penyertaan *equity* ataukah dalam pembentukan kredit/pinjaman? Bila pembiayaan diberikan dalam bentuk penyertaan *equity* tentunya perusahaan modal ventura tidak perlu meminta jaminan kepada perusahaan pasangan usaha. Sebaliknya, apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk kredit/pinjaman, maka perusahaan modal ventura dapat saja bahkan harus meminta adanya jaminan dari perusahaan pasangan usaha.

Kemudian, apakah dalam pemberian bantuan dana tersebut disertai dampingan manajemen atau tidak. Bila pembiayaan yang diberikan disertai dengan dampingan manajemen berupa masuknya pihak perusahaan modal ventura dalam operasional perusahaan pasangan usaha, maka perusahaan modal ventura tidak perlu meminta adanya jaminan dari perusahaan pasangan usaha. Sebaliknya, apabila pembiayaan yang diberikan tidak disertai dengan dampingan manajemen atau dengan kata lain pihak perusahaan modal ventura tidak ikut campur dalam operasional perusahaan pasangan usaha, maka perusahaan modal ventura perlu meminta adanya jaminan dari perusahaan pasangan usaha, baik jaminan bersifat umum maupun jaminan bersifat khusus.

Terlepas dari wajar atau tidaknya bila Perusahaan Modal Ventura untuk meminta jaminan kepada perusahaan pasangan usahanya, penulis sangat perlu untuk meninjau hal ini dari segi peraturan yang mengatur modal ventura terkait dengan jaminan atau meninjau dari teori yang dikemukakan oleh para pakar, apakah nantinya terdapat kesesuaian antara teori dengan apa yang terjadi di lapangan. Berikut ini adalah salah satu dari karakteristik modal ventura, yakni: Pada prinsipnya, modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan *collateral*, oleh karena itu modal ventura disebut juga sebagai *risk capital*. Jika Perusahaan Modal Ventura mewajibkan pada perusahaan pasangan usaha yang dibiayai untuk menyerahkan jaminan tentu dalam menjalankan proses pembiayaan tidak memiliki risiko yang tinggi, karena apabila perusahaan pasangan usaha itu melakukan wanprestasi atau mengalami kerugian sehingga tidak dapat mengembalikan modal usaha, sudah ada jaminan yang bisa dilelang saat proses eksekusi di pengadilan.

Dalam Pasal 1131 dan 1132 pada KUHPerdara yang berbunyi:

Pasal 1131 “*Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.*” dengan ketentuan klausul yang terdapat pada butir 9 Konfirmasi Pembiayaan<sup>105</sup> yakni:

*Guna menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan serta bagian dari Bagi Hasil yang harus dibayar oleh “Penerima Fasilitas Pembiayaan” kepada “Sarana”, “Penerima Fasilitas Pembiayaan” memberikan jaminan berupa:*

1. *Sebidang tanah sesuai dengan: Sertifikat Hak ..... Nomor: ...../.....*
  - *Bahwa sertifikat tersebut telah dibebani Hak tanggungan Peringkat I (pertama) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat .....—*
  - *Berikut bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam di atasnya baik yang telah ada dan atau akan ada di kemudian hari, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.*

---

<sup>105</sup> Dokumen PT. SJV (2013)

2. 1 (satu) unit kendaraan bermotor beroda 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:
  - Sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah .....
3. 1 (satu) bidang kios pasar dengan alas bukti ..... Nomor..... Tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ..... dengan masa berlaku sampai dengan tanggal ..... terletak di pasar ....., los nomor ..... seluar lebih kurang ..... m<sup>2</sup> (..... meter persegi), untuk berjualan .....  
tertuliskan .....
- Yang akan diikat dengan kuasa pengoperan
4. Dan jaminan-jaminan lainnya yang dipandang perlu oleh “Sarana”.

“Penerima Fasilitas Pembiayaan” telah setuju untuk membagikan atas dasar Paripasu seluruh hasil jaminan sebagai jaminan untuk pelunasan seluruh fasilitas pembiayaan kepada “Sarana” yang harus dibayar sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan atau perjanjian yang timbul setelah dibuatnya Perjanjian Pembiayaan ini. Pembagian hasil jaminan tersebut dihitung secara proporsional sebanding dengan jumlah nilai hak tanggungan atas jaminan untuk masing-masing pembiayaan yang telah ditentukan oleh “Sarana”. Dan apabila salah satu pembiayaan tersebut dilunasi maka jaminan tersebut seluruhnya digunakan untuk menjamin pembiayaan lain yang belum dilunasi.

Jaminan-jaminan tersebut akan dituangkan dalam suatu akta atau perjanjian tersendiri namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan ini.

Apabila di kemudian hari ternyata jaminan-jaminan sebagaimana tersebut di atas dijadikan jaminan untuk pihak lain, maka “Penerima Fasilitas Pembiayaan” dengan ini akan tunduk kepada ketentuan Pasal 20 Perjanjian Pembiayaan ini.

Jadi berdasarkan Pasal 1131 KUHPdata tersebut tidaklah menjadi soal ketika Perusahaan Modal Ventura menarik jaminan dari Perusahaan Pasangan Usahanya, karena pada hakikatnya harta yang dimiliki oleh si berutang dapat dijadikan tanggungan atas pelunasan hutang-hutangnya.

Pasal 1132 “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan padanya; pendapatan penjualan

*benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”*

Dengan ketentuan klausul yang terdapat pada butir 13 Konfirmasi Pembiayaan (yaitu seperti Klausul butir 13 tersebut dia atas)

Berdasarkan Pasal 1132 KUHPerdara tersebut adalah adanya jaminan yang ditarik oleh orang yang menghutangkan dapat digunakan untuk melunasi hutangnya dari yang menerima hutangan, jadi adanya Perusahaan Modal Ventura untuk menarik jaminan dari perusahaan pasangan usaha seperti yang tertuang dalam Konfirmasi butir 13 tersebut tetap sah dan tidak bertentangan apalagi adanya jaminan yang ditarik tersebut didasarkan pada kesepakatan bersama dalam perjanjian.

Berdasarkan Pasal tersebut adalah sesuatu yang wajar ketika Perusahaan Modal Ventura mewajibkan pada Perusahaan Pasangan Usahanya untuk menyerahkan barang jaminan, karena kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab, seperti halnya ketika perusahaan pasangan usaha dalam kewajibannya memenuhi prestasi kemudian ia melakukan wanprestasi tentu ia harus bertanggung jawab atas wanprestasinya tersebut, maka dengan cara Perusahaan Pasangan Usaha menyerahkan harta kekayaannya sebagai jaminan kepada Perusahaan Modal Ventura merupakan bagian dari wujud pertanggung jawaban atas kelalaiannya.

---

## **BAB VIII**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN PERUSAHAAN PASANGAN USAHA**

#### **A. Terjadinya Perjanjian**

Perjanjian pembiayaan yang dilakukan antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha adalah suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis. Isi dari perjanjian tersebut telah ditentukan klausulnya secara sepihak oleh kreditur dalam hal ini Perusahaan Modal Ventura yang biasa disebut dengan Konfirmasi Pembiayaan. Debitur diberi hak untuk menyatakan keberatan-keberatan terhadap isi perjanjian, tetapi hal ini harus dilakukan dengan kesepakatan para pihak dan hal ini hanya bisa dilakukan sebelum memasuki proses penandatanganan perjanjian di notaris atau hanya bisa dilakukan ketika pihak *Venture Capital Officer* menyosialisasikan isi perjanjian terhadap Calon Perusahaan Pasangan Usaha. Perjanjian pembiayaan modal ventura pada Perusahaan Modal Ventura tersebut dapat terjadi apabila kedua belah pihak antara kreditur dan debitur telah menyetujui isi perjanjian pembiayaan modal ventura. Perjanjian antara Perusahaan Modal Ventura dengan perusahaan pasangan usaha disebut perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil. Di dalam surat perjanjian tersebut mengandung hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak atau subjek perjanjian yaitu kreditur dan debitur.

Pernyataan setuju itu dapat dilihat dengan adanya penandatanganan surat perjanjian pembiayaan oleh kedua belah pihak. Setelah terjadi persetujuan perjanjian pembiayaan modal ventura barulah dilaksanakan penyertaan objek perjanjian.

Menurut Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta, dinyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak.

Namun dalam perjanjian antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha tidak menggunakan asas konsensualisme, karena meskipun sudah terjadi kesepakatan antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha hal itu tidak menyebabkan terjadinya hak dan kewajiban sampai kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan berupa akta, akta perjanjian tersebut dikehendaki sebagai alat bukti. Penuangan kesepakatan dalam bentuk tertulis tersebut ditandatangani di hadapan notaris.

Menurut penulis dari bahwa perjanjian yang dilakukan Perusahaan Modal Ventura dengan perusahaan pasangan usahanya sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata berupa adanya kesepakatan dua belah pihak.

Ada dua jenis perikatan<sup>106</sup>:

1. Perikatan Perdata yaitu perikatan yang pemenuhan prestasi dapat digugat di muka hakim.
2. Perikatan Wajar (alami) adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya tidak dapat digugat di muka hakim.

Menurut Penulis Perjanjian antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha termasuk dalam jenis Perikatan Perdata, karena dalam perjanjian tersebut Terdapat unsur hubungan hukum yang secara hukum membawa konsekuensi apabila debitur tidak memenuhi kewajiban secara sukarela, maka debitur dapat meminta bantuan aparat hukum untuk menekan debitur agar memenuhi kewajibannya (ada paksaan hukum)<sup>107</sup>.

Dengan tidak berlakunya asas konsensualisme dalam kesepakatan yang terjadi antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan usaha yang dibiayainya memiliki sisi positif yaitu menjadi sebuah perlindungan hukum untuk menjaga agar hak dan kewajiban dari masing-masing pihak agar tetap jelas kedudukannya untuk mengikat para pihak, sekaligus menjadi alat bukti bahwa telah terjadi kesepakatan antara Perusahaan Modal Ventura dengan perusahaan pasangan usaha yang dibiayainya. Perjanjian ini dibuat secara formal di hadapan notaris.

---

<sup>106</sup> Ali Mansyur, *Hukum Perdata Perikatan*, Semarang: Unissula Press, 2005, hal 27

<sup>107</sup> *Ibid*, hal 4

## B. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pihak-pihak perjanjian modal di sini adalah pihak perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha yang mana telah sepakat melakukan perjanjian pembiayaan modal ventura secara sah yang akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak pembuatnya. Dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak perjanjian modal ventura, maka terlebih dahulu menentukan rangkuman isi dari konfirmasi pembiayaan modal ventura, yakni<sup>108</sup>;

1. Bentuk kerja sama (dalam bentuk kerja sama dengan pola bagi hasil)
2. Maksud dan tujuan penggunaan pembiayaan (memenuhi kebutuhan dana bagi PPU)
3. Jumlah dan jangka waktu
4. Pola penyertaan pembiayaan
5. Biaya-biaya dan denda/tambahan bagi hasil (pola penyertaan)
6. Kelalaian/wanprestasi
7. *Force Majeure* dan akibatnya
8. Pemberitahuan resmi
9. Hak untuk meninjau kembali
10. Penunjukan dan pengalihan
11. Syarat-syarat pencairan fasilitas pembiayaan
12. Cara penyaluran fasilitas pembiayaan
13. Jaminan
14. Kuasa
15. Kewajiban-kewajiban penerima fasilitas pembiayaan
16. Pembayaran kepada perusahaan modal ventura
17. Pelaporan
18. Hak istimewa bagi perusahaan modal ventura
19. Sistem pembukuan
20. Pemeriksaan dan bantuan manajemen
21. Pengakuan hutang dan dasar penetapan hutang
22. Kesanggupan-kesanggupan
23. Pernyataan-pernyataan

---

<sup>108</sup> Dokumen PT. SJV (2013)

Berdasarkan rangkuman isi konfirmasi perjanjian pembiayaan tersebut maka dapat ditentukan hak dan kewajiban pihak perjanjian adalah sebagai berikut:

### **1. Hak dan kewajiban perusahaan modal ventura**

Hak perusahaan modal ventura

- a. Hak pemenuhan persyaratan pembiayaan modal ventura, yaitu menyepakati segala ketentuan yang ada dalam konfirmasi perjanjian pembiayaan modal ventura, baik dari persyaratan permohonan, jaminan dan lain-lain.
- b. Hak dikembalikannya modal pembiayaan yang telah diberikan kepada perusahaan pasangan usaha sesuai kesepakatan perjanjian sebelumnya.
- c. Hak pembayaran atas suatu prestasi yaitu seperti pembayaran bagi hasil tiap bulan, *fee* yang timbul selama perjanjian dan denda bila terjadi wanprestasi.
- d. Hak pembatalan sepihak atas perjanjian karena kecurigaan yang dirasa akan merugikan perusahaan modal ventura.
- e. Hak mendapat laporan keuangan sesuai kesepakatan perjanjian sebelumnya.
- f. Berhak atas bagi hasil dan pengembalian dana partisipasi dari PPU.
- g. Berhak atas bagi hasil minimum apabila ternyata laba bersih operasional periode perhitungan usaha PPU kurang dari jumlah bagi hasil minimum yang telah dibayarkan setiap bulannya.
- h. Berhak memegang segala dokumen usaha dari PPU beserta segala harta benda yang menjadi jaminan dalam pembiayaan bagi hasil.
- i. Berhak mendapatkan pembayaran *fee* atas konsultasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura.

Kewajiban perusahaan modal ventura

Adalah sesuatu yang wajib dan atau harus dilakukan dan atau diberikan perusahaan modal ventura sesuai perjanjian. Pada dasarnya kewajiban perusahaan modal ventura adalah:

- a. Menyertakan sejumlah uang atau modal kepada perusahaan pasangan usaha sebesar kesepakatan perjanjian.

- b. Melakukan pembinaan operasional, manajemen dan keuangan usaha berupa jasa konsultasi, seminar dan pelatihan-pelatihan kepada perusahaan pasangan usaha.

## **2. Hak dan kewajiban perusahaan pasangan usaha**

Hak perusahaan pasangan usaha

Adalah suatu hak dan atau prestasi yang diperoleh perusahaan pasangan usaha dalam kesepakatan perjanjian pembiayaan modal ventura yaitu pada dasarnya adalah:

- a. Mendapatkan bantuan permintaan sejumlah uang atau modal dari perusahaan modal ventura sesuai kesepakatan perjanjian sebelumnya.
- b. Berhak atas dampingan manajemen berupa jasa seminar, pelatihan-pelatihan dan konsultasi usaha perusahaan pasangan usaha.
- c. Berhak atas bagian keuntungan dari bagi hasil sebesar persentase laba bersih operasional usaha.

Kewajiban perusahaan pasangan usaha

Adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan dan atau dipenuhi perusahaan pasangan usaha sesuai kesepakatan perjanjian sebelumnya, yakni:

- a. Perusahaan pasangan usaha berkewajiban memenuhi persyaratan perjanjian pembiayaan sesuai kesepakatan perjanjian sebelumnya seperti persyaratan permohonan, jaminan dan lain-lain.
- b. Perusahaan pasangan usaha berkewajiban memenuhi pembayaran berupa bagi hasil, *fee* yang timbul selama perjanjian dan denda jika wanprestasi sesuai kesepakatan perjanjian sebelumnya.
- c. Perusahaan pasangan usaha berkewajiban mengembalikan modal usaha sesuai kesepakatan perjanjian sebelumnya.
- d. Perusahaan pasangan usaha berkewajiban melaporkan keuangan bulanan sesuai kesepakatan perjanjian sebelumnya.
- e. Perusahaan pasangan usaha berkewajiban menyertakan sarana dan modal kerja yang menjadi tanggung jawab pemilik PPU disertai jaminan bahwa penyertaan itu benar.

- f. Perusahaan pasangan usaha berkewajiban membayar bagi hasil minimum sebesar jumlah yang telah ditentukan untuk tiap bulannya ke Perusahaan Modal Ventura.
- g. Perusahaan Pasangan Usaha berkewajiban membayar bagi hasil periode perhitungan usaha sebesar persentase periode perhitungan usaha untuk triwulan berjalan dikurangi jumlah bagi hasil minimum yang telah dibayarkan ke Perusahaan Modal Ventura dalam periode yang sama.
- h. Perusahaan Pasangan Usaha berkewajiban untuk menyisihkan pengembalian dana pembiayaan partisipasi yang telah ditentukan pada tanggal tertentu untuk tiap bulannya.
- i. Perusahaan Pasangan Usaha berkewajiban untuk menyetujui membuka rekening tabungan atas rekening giro pada bank yang ditunjuk Perusahaan Modal Ventura yang biasa disebut dengan *Joint Account*.
- j. Perusahaan Pasangan Usaha berkewajiban memberikan laporan keuangan bulanan selambat-lambatnya setiap awal bulan berikutnya.
- k. Perusahaan Pasangan Usaha berkewajiban menyerahkan dokumen administrasi usaha dan dokumen yang menjamin modal kepada Perusahaan Modal Ventura.
- l. Perusahaan Pasangan Usaha berkewajiban membayar *fee* sebesar persentase yang telah ditentukan dan wajib membayar semua biaya yang timbul dari perjanjian pembiayaan antara PPU dengan Perusahaan Modal Ventura.

Dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya bahwa hak perusahaan modal ventura adalah merupakan kewajiban perusahaan pasangan usaha, begitu sebaliknya bahwa hak perusahaan pasangan usaha adalah kewajiban perusahaan modal ventura.

Dalam praktik, hak dan kewajiban yang timbul di antara para pihak didasarkan pada apa yang tertuang dalam akta perjanjian yang telah disepakati oleh Perusahaan Modal Ventura dan perusahaan pasangan usaha.

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan mengenai hak dan kewajiban tersebut di atas maka penulis akan membahas apakah yang menjadi perlindungan hukum bagi Perusahaan Modal Ventura dan

Perusahaan pasangan Usaha. Bila dikaji dari sisi kewajiban perusahaan pasangan usaha; *Pertama*, perihal adanya kewajiban bagi perusahaan pasangan usaha untuk menyerahkan jaminan kepada pihak Perusahaan Modal Ventura merupakan langkah strategis bagi perusahaan modal ventura untuk melindungi perusahaan pasangan usahanya dari kerugian, karena dengan adanya jaminan yang ditahan oleh perusahaan modal ventura maka secara otomatis akan membuat pihak perusahaan pasangan usaha bersungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya, jika usahanya dijalankan dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab maka kemungkinan akan terjadinya kerugian sangat kecil, bahkan dari kesungguhan itu akan mengakibatkan usahanya mengalami perkembangan yang baik. *Kedua*, perihal adanya kewajiban bagi perusahaan pasangan usaha untuk melaporkan keuangan bulanan kepada Perusahaan Modal Ventura juga merupakan upaya dari perusahaan modal ventura untuk melindungi perusahaan pasangan usaha dari ketakefisienan suatu organisasi, karena dengan melaporkan keuangan bulanan pada Perusahaan Modal Ventura apabila perusahaan pasangan usaha mengalami kendala sehingga mengakibatkan menurunnya tingkat keuntungan dari usaha perusahaan pasangan usaha maka Perusahaan Modal Ventura dapat turut memikirkan untuk mencari solusi agar perusahaan pasangan usahanya dapat meraih keuntungan yang besar. Selain itu dengan adanya laporan keuangan bulanan akan sangat berpengaruh pada keharmonisan hubungan antara Perusahaan Modal Ventura dengan perusahaan pasangan usahanya karena terjadi proses transformasi. Proses transformasi ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan kerja sama antara Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha. *Ketiga*, perihal adanya kewajiban bagi perusahaan pasangan usaha untuk menyisihkan pengembalian dana pembiayaan partisipasi yang telah ditentukan pada tanggal tertentu untuk tiap bulannya, maka Perusahaan Modal Ventura memberikan perlindungan kepada perusahaan pasangan usaha berupa kemudahan untuk mengembalikan dana, karena dengan adanya angsuran dalam pengembalian dana akan meringankan pihak pasangan usaha ketika proses divestasi.

Bila penulis mengkaji dari sisi kewajiban pihak Perusahaan Modal Ventura berupa melakukan pembinaan operasional, manajemen dan

keuangan usaha seperti memberikan jasa konsultasi, seminar dan pelatihan-pelatihan kepada perusahaan pasangan usaha, hal itu dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura dalam rangka melindungi perusahaan pasangan usaha dari kemunduran usaha, karena tidak semua perusahaan pasangan usaha memiliki sistem manajemen yang baik, apalagi bentuk perusahaan pasangan usaha yang berbeda-beda tentu tidak semua mampu melihat pangsa pasar, oleh karenanya sangat memerlukan pembinaan dari perusahaan ventura.

Menurut penulis dari pembahasan di atas sebagaimana telah diuraikan berkaitan ada tidaknya perlindungan kepada perusahaan pasangan usaha dapat dikatakan sudah ada upaya perlindungan hukum bila dikaji dari sisi hak dan kewajiban yang diambil dari klausul perjanjian pada Surat Konfirmasi, namun itu hanya didasarkan pada rasio semata tanpa didasari landasan yang kuat untuk mengungkap ada tidaknya perlindungan hukum terhadap perusahaan pasangan usaha. Berikut ini penulis akan membahas dengan berlandaskan norma ataupun doktrin yang bersinggungan dengan kemitraan antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha yang bentuknya badan usaha. Menurut Henry R. Cheeseman memberikan istilah Kemitraan sebagai berikut:

*“Voluntary Association of two or more person for carrying on a business as co-owner for profit. The formation of a partnership creates certain right and duties among partner and with third parties. These right and duties are established in the partnership agreement and by law”<sup>109</sup>*

Pada butir 9 dari Konfirmasi Pembiayaan<sup>110</sup> yaitu:

*Guna menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan serta bagian dari Bagi Hasil yang harus dibayar oleh “Penerima Fasilitas Pembiayaan” kepada “Sarana”, “Penerima Fasilitas Pembiayaan” memberikan jaminan berupa:*

*1) Sebidang tanah sesuai dengan: Sertifikat Hak ..... Nomor:  
...../.....*

---

<sup>109</sup> Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan (Pola Kemitraan dan Badan Hukum)*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal. 26

<sup>110</sup> Dokumen PT. SJV (2013)

- Bahwa sertifikat tersebut telah dibebani Hak tanggungan Peringkat I (pertama) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat .....—
- Berikut bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam di atasnya baik yang telah ada dan atau aka nada di kemudian hari, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.
- 2) 1 (satu) unit kendaraan bermotor beroda 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:
  - Sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah .....
- 3) 1 (satu) bidang kios pasar dengan alas bukti ..... Nomor..... Tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ..... dengan masa berlaku sampai dengan tanggal ..... terletak di pasar ....., los nomor ..... seluar lebih kurang ..... m2 (..... meter persegi), untuk berjualan ..... tertuliskan .....
- Yang akan diikat dengan kuasa pengoperan
- 4) Dan jaminan-jaminan lainnya yang dipandang perlu oleh “Sarana”.

“Penerima Fasilitas Pembiayaan” telah setuju untuk membagikan atas dasar Paripasu seluruh hasil jaminan sebagai jaminan untuk pelunasan seluruh fasilitas pembiayaan kepada “Sarana” yang harus dibayar sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan atau perjanjian yang timbul setelah dibuatnya Perjanjian Pembiayaan ini. Pembagian hasil jaminan tersebut dihitung secara proporsional sebanding dengan jumlah nilai hak tanggungan atas jaminan untuk masing-masing pembiayaan yang telah ditentukan oleh “Sarana”. Dan apabila salah satu pembiayaan tersebut dilunasi maka jaminan tersebut seluruhnya digunakan untuk menjamin pembiayaan lain yang belum dilunasi.

Jaminan-jaminan tersebut akan dituangkan dalam suatu akta atau perjanjian tersendiri namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan ini.

Apabila di kemudian hari ternyata jaminan-jaminan sebagaimana tersebut di atas dijadikan jaminan untuk pihak lain, maka “Penerima Fasilitas Pembiayaan” dengan ini akan tunduk kepada ketentuan Pasal 20 Perjanjian Pembiayaan ini.

Berdasarkan definisi Kemitraan sebagaimana menurut Henry R. Cheeseman tersebut sebenarnya sekutu dalam persekutuan memiliki posisi yang sama, tetapi mengapa pada kenyataannya (Konfirmasi butir 9) Perusahaan Modal Ventura yang menjadi partner usaha dari perusahaan pasangan usahanya harus menarik jaminan dalam memasukkan *inbreng* berupa uang, sebagai partner usaha seharusnya tidak perlu menarik jaminan pada pasangan usaha sehingga tidak akan terjadi eksekusi atas jaminan, yang sebenarnya untuk klausul penarikan jaminan dan eksekusi jaminan (butir 9 dan butir 10) menurut konstruksi dari masing-masing badan usaha hanya sesuai bila diterapkan pada badan usaha yang berbentuk Koperasi. Sebagaimana menurut Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 “*Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman*” dan ayat (3) “*Modal pinjaman dapat berasal dari:*

1. *Anggota;*
2. *Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;*
3. *Bank dan lembaga;*
4. *Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;*
5. *Sumber lain yang sah.*

Mengapa demikian, hal itu karena konstruksi hukum dari badan usaha yang berbentuk koperasi menghendaki adanya modal usaha yang terdiri dari modal pinjaman, modal pinjaman ini dapat diberikan oleh Perusahaan Modal Ventura tanpa harus menjadi partner usaha, dan dalam memberikan modal pinjaman dapat diterapkan seperti klausul pada Konfirmasi butir 2 yaitu *Perjanjian antara “Sarana” dengan “Penerima Fasilitas Pembiayaan” ini dilaksanakan dalam bentuk kerja sama dengan pola bagi hasil, sampai suatu jumlah dan jangka waktu tertentu yang harus dikembalikan oleh “Penerima Fasilitas Pembiayaan” kepada “Sarana”, dalam hal mana “Sarana” setuju untuk memberikan pembiayaan kepada “Penerima Fasilitas Pembiayaan” yang digunakan oleh “Penerima Fasilitas Pembiayaan” sebagai tambahan modal kerja guna mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini. Dan selanjutnya “Penerima Fasilitas Pembiayaan” setuju untuk menyertakan modal kerja yang menjadi tanggung jawab “Penerima Fasilitas Pembayaran” serta tempat kerja, sarana dan prasarana yang layak.*

Selain daripada penerapan butir 2 untuk memberikan pinjaman dana usaha juga dapat diterapkan butir 9 dan 10 dari Konfirmasi Pembiayaan sebagaimana tersebut di atas.

Jadi dapat disimpulkan bahwa (bila dilihat dari sudut pandang teori kemitraan yang diungkapkan oleh Henry R. Cheeseman) adanya perlindungan hukum dalam perjanjian pembiayaan antara Perusahaan Modal Ventura dengan perusahaan pasangan usaha yang berbentuk badan usaha hanya diberikan kepada badan usaha yang berbentuk Koperasi.

### **C. Bila Terjadi Wanprestasi atau *Overmacht***

#### **1. Cara menyelesaikan masalah jika PPU melakukan wanprestasi**

Dalam suatu perjanjian yang apalagi dalam dunia bisnis maka banyak ditemui yaitu wanprestasi. Dapat diuraikan dahulu bahwa prestasi yaitu sesuatu yang menjadi prestasi atau sesuatu yang harus di dapat atas suatu perjanjian, sehingga dapat diuraikan juga bahwa wanprestasi yaitu keuntungan sepihak yang mana merugikan pihak lain dalam suatu perjanjian.

Menurut konfirmasi pembiayaan yang telah di berikan Perusahaan Modal Ventura, maka untuk menentukan bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan perusahaan pasangan usaha dapat dirangkumkan dari konfirmasi pembiayaan tentang tindakan wanprestasi. Dengan meninjau isi dari konfirmasi pembiayaan tentang wanprestasi, maka bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan perusahaan pasangan usaha adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan pasangan usaha terlambat atau tidak membayar atas suatu pembayaran sejumlah uang sesuai kesepakatan perjanjian sebelumnya, sesuai konfirmasi pembiayaan butir 21 ayat (11) yaitu bahwa *“Penerima Fasilitas Pembiayaan” lalai dalam melaksanakan kewajiban atas pengembalian fasilitas pembiayaan dan/atau bagi hasil yang belum terbayar baik mengenai jumlah maupun keterlambatan pembayaran sesuai jadwal pengembalian selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak berturut-turut atau tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan/atau melanggar terhadap salah satu syarat atau ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa “Penerima Fasilitas Pembiayaan” melalaikan kewajibannya, maka “Sarana” berhak*

*memberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga atau terakhir dengan diikuti dengan eksekusi jaminan;*

- b. Perusahaan pasangan usaha melakukan sesuatu dan atau memberikan suatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan perjanjian sebelumnya. Sesuai dengan konfirmasi butir 21 ayat (2) yang menyatakan bahwa *“Penerima Fasilitas Pembiayaan” dan/atau pemilik jaminan tidak memberikan keterangan baik berupa surat pernyataan, surat keterangan atau dokumen-dokumen lainnya dan/atau hal-hal lain yang seharusnya diberikan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, yang secara materiel mengandung ketidakbenaran.*
- c. Perusahaan pasangan usaha tidak melaksanakan kewajiban, sesuai dengan konfirmasi pembiayaan butir 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Penerima Fasilitas Pembiayaan” dan/atau pemilik jaminan lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban, janji-janji atau pernyataan-pernyataan dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal Perjanjian Pembiayaan ini;*

Dalam perjanjian apalagi berkaitan dengan bisnis, memang tidak selamanya berjalan dengan lancar sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut undang-undang pun mengaturnya yaitu Pasal 1243 KUHPerdara yaitu *“Kreditur berhak menuntut pengganti kerugian, yang berupa ongkos, kerugian dan bunga setelah debitur dinyatakan telah lalai memenuhi kewajibannya”*. Selanjutnya Pasal 1237 KUHPerdara menyatakan bahwa sejak debitur lalai maka risiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan bagi Perusahaan Modal Ventura untuk menuntut hak atas pembayaran denda sebagai sanksi atas keterlambatan pembayaran bagi hasil dan berhak pula atas hak substitusi yang tidak dapat dicabut kembali untuk menjual barang jaminan untuk melunasi hutang.

Akan tetapi sebelum pihak Perusahaan Modal Ventura menuntut hak atas tidak dipenuhinya prestasi (wanprestasi) oleh perusahaan pasangan usaha berupa pembayaran denda atau pelelangan barang jaminan terlebih dahulu Perusahaan Modal Ventura melakukan upaya untuk menyelesaikan sengketa antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha dengan jalan Musyawarah.

Adanya penyelesaian wanprestasi dengan jalan musyawarah sebagai langkah utama merupakan bentuk perlindungan bagi Perusahaan Pasangan Usaha yang diberikan oleh Perusahaan Modal Ventura, dan dalam musyawarah ini ada proses untuk menemukan solusi bagi terhambatnya perusahaan pasangan usaha dalam pemenuhan prestasi yang menjadi kewajibannya. Kecuali apabila dengan jalan musyawarah tidak berhasil selanjutnya penyelesaian terpaksa ditempuh dengan penyelesaian lewat pengadilan negeri.

Berkaitan dengan sanksi atas terjadinya wanprestasi bila dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur maka akan ditemukan pasal di dalam KUHPerdata di antara salah satunya, yaitu: Pasal 1243 KUHPerdata (harus membayar kerugian);

*“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan”*

Pada surat konfirmasi butir 6 ayat (5) yakni *Apabila “Penerima Fasilitas Pembiayaan” tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar Bagi Hasil maupun pengembalian dana pembiayaan sesuai jumlah dan tanggal pembayaran proyeksi akumulasi laba usaha sebagaimana tercantum dalam proyeksi laba rugi dan arus kas, maka “Penerima Fasilitas Pembiayaan” ini dikenakan denda atau tambahan bagi hasil sebesar ..... % (..... persen) per hari dari jumlah pengembalian fasilitas pembiayaan dan Bagi Hasil yang belum dibayar.*

Keterlambatan pembayaran oleh perusahaan pasangan usaha pada butir 6 ayat (5) tersebut adalah berupa tidak memenuhi prestasi tepat pada waktunya dan merupakan wanprestasi, dan dikenakannya denda atas wanprestasi sebagai ganti rugi kepada Perusahaan Modal Ventura itu sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata.

Meskipun sanksi atas wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan pasangan usaha tersebut sesuai dengan KUHPerdata tetapi apakah dalam perjanjian antara Perusahaan Modal Ventura dengan perusahaan pasangan

usaha dapat dikatakan adanya perlindungan hukum dalam menerapkan klausul tentang sanksi dalam perjanjian itu bila dihubungkan dengan konstruksi hukum dari masing-masing perusahaan pasangan usaha yang berbentuk badan hukum. Sebagaimana pembahasan di atas bahwa yang mendapat perlindungan hukum atas pola pembiayaan yang diterapkan oleh Perusahaan Modal Ventura kepada perusahaan pasangan usahanya hanyalah Koperasi, maka dapat pula disimpulkan bahwa penerapan sanksi atas wanprestasi pun hanya badan usaha Koperasi yang mendapat perlindungan hukum.

## **2. Cara menyelesaikan masalah jika PPU melakukan *overmacht***

Sehubungan dengan apabila PPU tidak melakukan prestasinya karena keadaan memaksa (*overmacht*) karena disebabkan adanya kerugian pada benda misal karena bencana alam atau kebakaran tidak dicantumkan klausulnya dalam Konfirmasi Perjanjian.

Dalam perjanjian tidak selamanya berjalan dengan lancar, maka dalam hal ini Perusahaan Modal Ventura berhak atas pembayaran denda sebagai sanksi atas keterlambatan pembayaran bagi hasil dan hak substitusi yang tidak dapat dicabut kembali untuk menjual barang jaminan untuk menunasi hutang. Jika terjadi keadaan memaksa dengan meninggalnya debitur maka perjanjian pembiayaan bagi hasil ini akan beralih secara otomatis kepada ahli warisnya karena dalam perjanjian modal ventura, pihak ahli waris (istri atau anak dalam kartu keluarga) harus ikut menandatangani. Jika terjadi kerugian pada benda pokok di luar kesalahan para pihak misal karena bencana alam maka untuk mengantisipasi terjadinya hal itu pihak usaha perusahaan pasangan usaha wajib diasuransikan. Apabila kewajiban itu tidak dipenuhi maka perusahaan pasangan usaha mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya meskipun ada atau terjadi risiko.

Apabila terjadi keadaan memaksa (*overmacht*) yang berakibat adanya kerugian benda pada benda pokok di luar kesalahan para pihak misal karena bencana alam maka berlaku pasal 1444 KUHPerdara yang berbunyi:

*“Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama*

*sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.*

*Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan sesuatu barang sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan hapus jika barangnya akan musnah secara yang sama di tangan si berutang, seandainya sudah diserahkan kepadanya.*

*Si berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tak terduga, yang dimajukan itu.*

*Dengan cara bagaimanapun sesuatu barang, yang telah dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang ini tidak sekali-kali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya untuk mengganti harganya.”*

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hapusnya perikatan yang berakibat debitur tidak mendapat pelunasan piutangnya, dan untuk melindungi kepentingannya maka usaha Perusahaan Pasangan Usaha harus diasuransikan sesuai pasal 1445 KUHPerdara:

*“Jika barang yang berutang, di luar salahnya si berutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, maka si berutang, jika ia mempunyai hak-hak dan tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada orang yang mengutangkan padanya.”*

Adapun kewajiban perusahaan pasangan usaha jika terjadi kerugian maka wajib membuktikan kerugiannya, sedangkan hak dan kewajiban perusahaan modal ventura sebaliknya. Maka dapat disimpulkan bahwa penerima modal yakni perusahaan pasangan usaha mempunyai kewajiban tetap melunasi hutangnya meskipun ada atau terjadi risiko, dan pemberi modal yakni perusahaan modal ventura berhak atas pelunasan sepenuhnya piutang tersebut.

#### **D. Divestasi**

Proses divestasi yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura kepada Perusahaan Pasangan Usaha adalah dilakukan sejak awal pemberian modal ventura dengan cara diangsur per bulan kemudian

ditutup dengan pembayaran terakhir sebagai penutup yaitu berakhirnya proses divestasi, hal ini diatur dalam Konfirmasi Pembiayaan butir 5 ayat (5) sebagai berikut:

*“Penerima Fasilitas Pembiayaan” wajib untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan, yaitu:*

- *Sebesar Rp ..... (..... Rupiah) per bulan yang akan dibayarkan mulai bulan ..... sampai dengan bulan.....*
- *Terakhir sebesar Rp ..... (..... Rupiah) pada bulan .....*

Proses divestasi yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura tidaklah rumit, karena divestasi dilakukan sejak dini dengan cara diangsur setiap bulannya kemudian dengan ditutup divestasi di akhir.

Proses divestasi dalam modal ventura adalah proses penarikan kembali modal yang disertakan oleh perusahaan modal ventura terhadap perusahaan pasangan usaha.

Pelaksanaan proses divestasi ini sifatnya wajib, dan khusus di Perusahaan Modal Ventura, proses tersebut wajib dilaksanakan dalam jangka waktu minimal 1 (satu) tahun dan maksimal selama 4 (empat) tahun.

Proses divestasi yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura sifatnya masih sederhana yaitu proses divestasi terjadi sejak angsuran pembayaran terakhir dilakukan oleh perusahaan pasangan usaha. Proses divestasi yang masih sederhana itu dikarenakan Perusahaan Modal Ventura memberikan pembiayaan dalam bentuk Bagi Hasil, sehingga proses divestasinya pun tidak begitu rumit dibandingkan proses divestasi yang dilakukan terhadap Perseroan Terbatas atau perusahaan yang sudah *go public*, atau bahkan proses divestasi yang terjadi di Perusahaan Modal Ventura bisa dikatakan bukan merupakan proses divestasi yang ada dalam perusahaan modal ventura karena dalam perusahaan modal ventura proses divestasi itu antara lain:

1. *Flotation*
2. *Earn Out*
3. Investor/kreditur menjual sahamnya kepada manajemen perusahaan
4. *Trade Sale*

5. *Take Out*
6. *Swap Saham*

Jadi proses divestasi yang dimaksud oleh Perusahaan Modal Ventura hanyalah merupakan proses sebagai berikut: Perusahaan Pasangan Usaha membayar angsuran terakhir kepada kasir Perusahaan Modal Ventura, kasir kemudian memberi tanda bukti pelunasan, tanda bukti pelunasan tersebut diserahkan pada bagian legal yang digunakan oleh bagian legal untuk membuat berita acara pengambilan jaminan dan penyerahan jaminan, kedua berita acara tersebut dalam pembuatannya diketahui oleh bagian lain yaitu VCO (*Venture Capital Officer*), Administrasi, Manager, bagian keuangan dan perusahaan pasangan usaha itu sendiri, sehingga proses divestasi terjadi sejak proses pelunasan angsuran terakhir sampai dengan penandatanganan berita acara pengambilan dan penyerahan jaminan. Karena proses yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura sifatnya sangat sederhana sehingga hampir bisa dikatakan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan proses divestasi tersebut. Hal-hal yang sekiranya menghambat adalah terdapat pada perusahaan pasangan usaha yaitu apabila Perusahaan Pasangan Usaha tidak membayar angsuran terakhir pada waktunya, karena alasan apapun yang dikemukakan oleh perusahaan pasangan usaha, karena hal ini menyebabkan proses divestasi tidak bisa dilakukan.

Jika investasi yang diberikan oleh Perusahaan Modal Ventura berkisar antara 1 sampai maksimal 10 tahun seperti yang diungkapkan di atas maka ketentuan itu sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Pasal 4 ayat (2) bahwa penyertaan modal dalam setiap perusahaan pasangan usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 tahun.

Pada pembahasan sub bab terakhir ini penulis akan memperjelas aspek perlindungan hukum kegiatan usaha modal ventura bila dilihat dari aspek hukum privat dan hukum publik. Kajian mengenai perlindungan hukum modal ventura dapat dilakukan dengan dua pendekatan analisis, yaitu pendekatan analisis mikro dan makro. Pendekatan analisis mikro pada modal ventura hanya mengkaji aspek hukum privatnya dalam hal ini adalah perjanjian modal ventura, Sementara pendekatan analisis makro

pada modal ventura mencakup aspek hukum privatnya dan juga hukum publik yang mengatur tentang modal ventura.

### **1. Perlindungan Hukum secara Privat**

Dalam perjanjian modal ventura memiliki akibat hukum yang mengikat masing-masing pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Dalam perjanjian modal ventura yang menjadi subjek hukum utama yaitu Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha. Pada pendekatan secara mikro, perusahaan dalam ranah privat pada kajian hukum ekonomi dipandang sebagai salah satu subjek hukum dari para pelaku ekonomi. Subjek hukum yang dimaksud adalah:

#### **a. Manusia**

Menurut hukum secara umum adalah tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subjek hukum secara kodrati atau secara alami. Anak-anak dan balita pun sudah dianggap sebagai subjek hukum. bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subjek hukum bila mendapat urusan atau kepentingan yang menghendaknya (Pasal 2 KUHPerdara).

Namun yang dimaksud dalam kajian Hukum Ekonomi adalah sejak manusia dinyatakan dewasa yaitu menurut Pasal 330 KUHPerdara dan Pasal 1330 KUHPerdara yaitu orang yang telah berumur 21 tahun atau sudah pernah menikah dan tidak dalam pengampuan sampai dengan meninggalnya orang yang dimaksud, yang kemudian beralih ke ahli warisnya.

Termasuk dalam pengertian ini, adalah setiap individu atau kelompok pada kategori pelaku ekonomi yaitu individu dan kelompok yang melakukan perbuatan secara terus menerus, terang-terangan pada kedudukan tertentu serta memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan.

#### **b. Badan Hukum**

Suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status "person" oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian, memiliki kekayaan yang terlepas dari para anggotanya dan sebagainya. Pada pandangan Hukum Ekonomi

sebagai subjek hukum, badan hukum harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Kegiatan Modal Ventura yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura dari segi keberadaannya sebagai subjek hukum telah memberikan perlindungan hukum bagi Perusahaan Pasangan Usahanya, karena kedudukannya jelas sebagai Badan Hukum. Perlindungan Hukum bagi masing-masing subjek hukum dalam hal ini Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha tertuang dalam kontrak perjanjian modal ventura.

Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*concesualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asa itikad baik (*good faith*), asas kepribadian (*personality*).

Menurut Bruggink, asas-asas hukum sebagai *meta-normen* (norma-norma berada di luar, namun melandasi dan menjiwai) dari norma-norma hukum yang konkret muncul sebagai kaidah-kaidah perilaku<sup>111</sup>.

Sebagai suatu perbuatan hukum, modal ventura tentu harus di-*back up* oleh sektor yuridis, agar dapat berlaku dalam lalu lintas pergaulan bisnis<sup>112</sup>. Dalam hal ini Perjanjian adalah sumber utama hukum modal ventura dari segi perdata<sup>113</sup>.

Menurut Munir Fuady, dokumen pokok yang paling penting sebagai bukti adanya kerja sama dalam usaha modal ventura adalah perjanjian modal ventura (*venture capital agreement/shareholder agreement*).<sup>114</sup>

---

<sup>111</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm 2-3

<sup>112</sup> Munir Fuadi, *Hukum tentang Pembiayaan*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hal 113

<sup>113</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit* hal 194

<sup>114</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: sinar Grafika, hal 28

## 2. Perlindungan Hukum secara Publik

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia Negara Hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan<sup>115</sup>.

Menurut isinya hukum dapat dibagi menjadi hukum privat (hukum sipil) dan hukum publik (hukum negara)<sup>116</sup>. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan<sup>117</sup>. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan warganegaranya<sup>118</sup>. Hukum publik yang memberikan perlindungan hukum terhadap Kegiatan Modal Ventura, di antaranya adalah:

### a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Daftar Perusahaan itu penting untuk Pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan penciptaan iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan kepastian berusaha bagi dunia usaha<sup>119</sup>.

Perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka merupakan salah satu tujuan utama dari Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan<sup>120</sup>.

Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah sebagai upaya dalam mewujudkan pemberian perlindungan tersebut, serta

---

<sup>115</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm, 46 ([http://adedidikirawan.wordpress.com/teori-negara-hukum-rechtstaat/diambil\\_tanggal\\_13\\_Maret\\_2014\\_pukul\\_08:13](http://adedidikirawan.wordpress.com/teori-negara-hukum-rechtstaat/diambil_tanggal_13_Maret_2014_pukul_08:13))

<sup>116</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm 46

<sup>117</sup> *Ibid*

<sup>118</sup> *Ibid*

<sup>119</sup> Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. (konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis)

<sup>120</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

juga pembinaan kepada dunia usaha perusahaan, khususnya golongan ekonomi lemah. Dalam penyusunannya diperhatikan pula kebiasaan-kebiasaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya<sup>121</sup>.

b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Filosofis lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sector jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat<sup>122</sup>.

Dalam Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap Lembaga Pembiayaan, termasuk Perusahaan Modal Ventura.

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Koperasi adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, dalam kegiatan Modal Ventura koperasi dapat menjadi subjek hukum baik subjek hukum sebagai perusahaan modal ventura ataupun sebagai perusahaan pasangan usaha, seyogianya telah ada perlindungan hukum untuk wujud adanya subjek hukum dalam Pembiayaan Modal Ventura.

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Dibentuknya Undang-Undang tersebut adalah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk mendapatkan perlindungan.

e. Perpres No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Perpres tersebut ditetapkan dalam rangka upaya peningkatan peran lembaga pembiayaan dalam proses pembangunan nasional.

---

<sup>121</sup> *Ibid*

<sup>122</sup> Konsideran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/pmk.010/2012 tentang perusahaan Modal Ventura

Pada ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, UMKM belum mendapat perlindungan hukum untuk dapat menerima pembiayaan Modal Ventura, Namun saat ini dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura dan/atau Peraturan OJK No. 34/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mendapat perlindungan hukum untuk menjadi Perusahaan Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura.

- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Nonbank
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura
- j. Dan lain-lain

Menurut penulis, Kegiatan Pembiayaan Modal Ventura yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usahnya mendapatkan perlindungan baik dari segi hukum privat maupun hukum publik. Di akhir pembahasan ini penulis memberi penekanan bahwa ada dua bentuk perlindungan hukum yang melindungi subjek hukum pembiayaan modal ventura dalam hal ini adalah Perusahaan Modal Ventura yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Wujud perlindungan preventif seperti perlindungan yang diberikan oleh UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, OJK melaksanakan tugas pengawasan terhadap Lembaga Pembiayaan termasuk Perusahaan Modal Ventura. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa tanggung jawab perusahaan, baik Perusahaan Modal Ventura maupun Perusahaan Pasangan Usaha.

---

## BAB IX

### PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pola hubungan hukum penyaluran modal ventura yang terjadi antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usahanya, bila dipandang dari sudut klausul Perjanjian telah terkonstruksi sebagai perjanjian modal ventura sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan modal Ventura dan Peraturan OJK No. 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura yaitu pola hubungan hukum dengan pola Bagi Hasil, namun aturan hukum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 maupun dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.05/2015 tersebut tidak mengatur secara spesifik pola hubungan hukum yang dipikirkan untuk masing-masing bentuk pasangan usaha mengingat dari masing-masing Perusahaan Pasangan Usaha memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini bila dilihat dari sudut karakteristik bentuk Perusahaan Pasangan Usaha maka dapat disimpulkan:
  - a. Pola hubungan hukum antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha yang menggunakan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*) dalam memasukkan *inbreng*-nya kepada Perusahaan Pasangan Usahanya sesuai dengan konstruksi hukum dari badan usaha yang berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) dan Koperasi.
  - b. Pola hubungan hukum antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha yang menggunakan penyertaan saham

- (*equity participation*) dapat dilakukan kepada Perusahaan Pasangan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)
- c. Perusahaan Modal Ventura juga memberikan pembiayaan kepada pihak perorangan seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pola hubungan hukum antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha yang berbentuk UMKM telah mendapat perlindungan hukum dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Lembaga Pembiayaan dan/atau Peraturan OJK No. 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura. Selain disahkannya UMKM untuk menjadi partner pembiayaan modal ventura pola hubungan hukumnya pun telah tepat bila diterapkan dengan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*).
2. Perlindungan hukum terhadap Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha selaku subjek hukum telah mendapat perlindungan baik dari segi hukum privat maupun hukum publik. Dari segi hukum privat perlindungan hukumnya adalah perjanjian modal ventura. Dari segi hukum publik perlindungan hukumnya adalah peraturan perundang-undangan. Ada dua bentuk perlindungan hukum yang melindungi pembiayaan modal ventura yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Upaya perlindungan hukum bila dikaji dari sisi hak dan kewajiban yang diambil dari klausul perjanjian maka dapat disimpulkan bahwa telah ada perlindungan hukum bagi masing-masing pihak yaitu antara Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha, namun secara umum Modal Ventura dengan Pola Bagi Hasil masih terdapat kelemahan dalam perlindungan hukumnya bila ditinjau dari aturan hukum (hukum publik) yang menjadi landasan terselenggaranya pembiayaan modal ventura, di antaranya:
    - a. Hak dan kewajiban dari masing-masing Perusahaan Pasangan Usaha dengan pola bagi hasil memiliki perlindungan hukum yang kuat dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992,

- tetapi memiliki perlindungan hukum yang lemah dalam Pasal 1637 KUHPerdara, Pasal 18 KUHD, Pasal 1625 KUHPerdara, Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan demikian dari segi aturan hukum publik perlindungan hukum yang sangat kuat dimiliki oleh Perusahaan pasangan Usaha yang badan usahanya berbentuk Koperasi.
- b. Hak dan kewajiban dari Perusahaan Modal Ventura dengan Pola Bagi Hasil mendapatkan perlindungan hukum yang sangat kuat dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Pasal 1625 KUHPerdara, dan masih terdapat kelemahan dalam Pasal 1625 KUHPerdara, Pasal 18 KUHD, Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan demikian terdapat perlindungan hukum yang sangat kuat kepada Perusahaan Modal Ventura dalam memberikan pembiayaan kepada Perusahaan Pasangan Usaha yang badan usahanya berbentuk Koperasi dan CV.
  - c. Bila terjadi wanprestasi dari Perusahaan Pasangan usaha maka akibat hukumnya adalah dikenakan denda, perhitungan proyeksi laba rugi sebagai penentuan bagi hasil dan pemberian hak substitusi ini adalah bentuk perlindungan hukum represif bagi Perusahaan Modal Ventura, ini sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, tetapi perlindungan hukumnya lemah dalam Pasal 1637 KUHPerdara, Pasal 18 KUHD, Pasal 1625 KUHPerdara dan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, dengan demikian Peraturan Hukum tersebut memberikan perlindungan hukum yang lemah kepada Perusahaan Pasangan Usaha yang badan usahanya berbentuk PT, CV, Firma, Persekutuan Perdata.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 1999. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Ali Mansyur. 2005. *Hukum Perdata Perikatan*. Semarang: Unissula Press
- Annelia Rositasari. *Tesis: Kedudukan Perusahaan Modal Ventura dalam Manajemen Perusahaan Pasangan Usaha di Kawasan Industri Candi Semarang*. Semarang: Magister Kenoktariatan Undip
- Arifin Chaniago. 1984. *Perkoperasian Indonesia*. Bandung: angkasa
- C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Chidir Ali. 1991. *Badan Hukum*. Bandung: Penerbit Alumn
- Dahlan Siamat. 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Dijan Widijowati. 2012. *Hukum Dagang*. Penerbit Andy Yogyakarta
- Edy Nurcahyo. 2010. *Skripsi: Pola Hubungan Hukum antara PT Sarana Surakarta Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha serta Perlindungan Hukumnya (Studi di PT Sarana Surakarta Ventura)*. Surakarta: UMS
- Faisal Santiago. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra wacana Media
- Handowo Dipo. 1995. *Sukses Memperoleh Dana Usaha dengan Tinjauan Khusus Modal Ventura*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafit
- Hasanuddin Rahman. 2003. *Segi-Segi hukum & Manajemen Modal Ventura*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Herlien Budiono. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Wigati Indonesia)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

- Hetty Hasanah. *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*. (<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3.perlindungan.jtml.2004>)
- J Satrio. 2002. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti
- J Satrio. *Hukum Perikatan*. 1995. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- John W. Creswell. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Khudzaifah Dimiyati. Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: UMS Press.
- Liya Sukma Muliya. Neni Sri Imaniyati. 2008. *Perusahaan Modal Ventura dalam Perspektif Hukum Bisnis dan Hukum Islam*. Bandung
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Munir Fuady. 2006. *Hukum tentang Pembiayaan*. Bandung: PT CitraAditya Bakti
- Munir Fuady. *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, 1995. Pembiayaan Konsumen dan Kartu Kredit)*. Bandung: Citra Adtya Bakti
- R. Setiawan. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra Abardin
- Rahmat Syafe'i. 2004. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- RT. Sutandya R Hadikusuma dan Sumatoro. 1991. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Sanapiah Faisal. 1988. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya*. Malang: Yayasan Asah. Asih. Asuh
- Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

- Shidarta. 2004. "Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an". Disertasi. Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahiyangan.
- Soeroso. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Silabus Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sunarjati Hartono. C.F.G. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni
- Sunaryo. 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Zaeni Asyhadie. 2009. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada

#### **B. Artikel Jurnal**

- Edy Nurcahyo. 2018. Tinjauan Yuridis terhadap Pembiayaan Modal Ventura Syariah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Sistem Perhitungan *Profit Sharing*. *Jurnal Hukum Volkgeist*, Available at <https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Volkgeist/article/view/88>

#### **C. Internet**

- <http://www.aspek.hukum.dalam.bisnis.com>,  
<http://kelikwardiono.files.wordpress.com/2011/03/metodologi-penelitian-hukum.pdf>  
<http://www.artikelkomplit.com/2012/07/metode-penelitian-hukum.html>  
<http://www.jurnalhukum.com/perbedaan-hukum-privat-dan-hukum-publik/>

#### **D. Perundang-undangan dan Lain-Lain**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23)
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  
Perpres No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang perusahaan Modal Ventura  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Nonbank  
Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-38/MK/IV/1/1972  
Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.05/tentang Perizinan Usaha Modal Ventura dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura

## PROFIL PENULIS



**Edy Nurcahyo, S.H., M.H.** adalah Staf Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton. Pria kelahiran Rumbia, 2 November 1985 ini menempuh jenjang pendidikan sarjana (S-1) di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2010), Magister Ilmu Hukum (S-2) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2014), dan sedang menempuh studi doktoral (S-3) Universitas Udayana angkatan 2019.

Karier sebagai dosen dimulai sejak tahun 2011 dengan berkhidmat di Amal Usaha Muhammadiyah (Universitas Muhammadiyah Buton) sebagai Dosen Luar Biasa. Pada tahun 2015 diangkat sebagai dosen tetap yayasan.

Minat untuk terus mengembangkan *skill* menulisnya selalu dikembangkan dengan cara berkolaborasi bersama rekan kolega dari lintas perguruan tinggi. *E-mail*: cahyonur3dy@gmail.com.



**Ahmad Rosidi, S.H., M.H.** lahir, di Gemel, 10 Januari 1984 dan beralamat di Jl. Raya Mataram Lb. Lombok, Km. 50, Anjani Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Saat ini Ahmad Rosidi berprofesi sebagai seorang dosen pada Universitas Gunung Rinjani, dengan jabatan fungsional lektor, dan berprofesi sebagai seorang advokat sejak tahun 2012. Selain itu penulis juga adalah Ketua Lembaga Bantuan Hukum, Kongres Advokat Indonesia (K.A.I) Advokasi Peduli Bangsa Kabupaten Lombok Timur

periode 2021–2026. Pernah menjabat menjadi Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani pada tahun 2019, pernah menjadi Pengawas Daerah Notaris (MPDN) pada tahun 2019–2021. Riwayat pendidikan penulis dimulai ketika memasuki sekolah dasar di SDN 1 Puyung. Setelah lulus, penulis melanjutkan sekolahnya di MTs Negeri 2 Praya kemudian memutuskan untuk melanjutkan sekolah di SMAN 1 Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Penulis lahir dari keluarga yang sederhana, akan tetapi, hal tersebut tidak membuat penulis menjadi orang yang mudah menyerah, akan tetapi menjadi penyemangat supaya bisa menjadi orang yang sukses dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Penulis juga adalah pribadi yang mandiri dan memiliki tekad serta semangat yang kuat untuk meraih cita-cita. Penulis memiliki prinsip bahwa apa yang diinginkannya harus bisa didapatkannya dengan kerja keras dari usaha sendiri, dan tanpa meminta-minta. Pada tahun 2003 setelah lulus dari bangku SMA penulis melanjutkan kuliah dengan Jurusan S-1 Ilmu Hukum di Universitas Gunung Rinjani, setelah itu menjadi seorang advokat pada tahun 2012, kemudian setelah itu pada tahun 2013 melanjutkan studi ke jenjang Pascasarjana (S-2) Magister Ilmu Hukum di Universitas Mataram, dan lulus tepat waktu dengan hasil sangat memuaskan. Setelah lulus baru kemudian mengabdikan diri menjadi seorang dosen di Universitas Gunung Rinjani, di Prodi Fakultas Hukum hingga saat ini dan pada tahun 2019 memutuskan untuk melanjutkan studi ke jenjang Pascasarjana (S-3) Program Studi Doktor Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Bali.



**Hudali Mukti, S.H., M.H.** lahir di Banjarmasin, 05 Agustus 1973. Ia menyelesaikan pendidikan Strata 1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda tahun 2001, pendidikan Strata 2 Magister Ilmu Hukum Universitas Widya Gama Malang tahun 2011, dan saat ini tahun 2021 sedang dalam tahap akhir Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana Denpasar Bali.

Di samping sebagai pengajar, penulis juga pernah menjabat jabatan struktural sebagai Sekretaris Prodi, Ketua Prodi, Wakil Dekan dan Dekan pada Program Studi Ilmu Hukum serta Ketua Senat Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Penulis juga aktif dalam segala kegiatan nonakademik, seperti pendampingan hukum sebagai advokat, narasumber dalam kegiatan seminar serta konsultasi hukum. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur atas terselesaikannya penulisan.